

**SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN
DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Bella Nur Afika Kusumaningrum

NIM. 162.111.316

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2020**

**SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN
DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

Bella Nur Afika Kusumaningrum

NIM. 162.111.316

Surakarta, 11 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP :19731117 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BELLA NUR AFIKA KUSUMANINGRUM

NIM : 162111316

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH"** (Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surakarta, 11 Mei 2020

BELLA NUR AFIKA K

NIM. 162111316

Evi Ariyani, SH., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Bella Nur Afika K

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Bella Nur Afika Kusumaningrum NIM : 162111316 yang berjudul:

“SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus *Steak Addict Terban, Gondokusuman, Yogyakarta*)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, SH., M.H.

NIP : 197311172000032002

**“SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN
DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

(Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)

Disusun Oleh:

BELLA NUR AFIKA KUSUMANINGRUM

NIM 16.21.1.1.316

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Jum'at, 19 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guma memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag, M.A, M.Ag


NIP. 19771202200312 1 003



Penguji II

Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001



Penguji III

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725200801 2 008



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP.197504091999031001

MOTTO

*Jangan Menunggu Termotivasi Baru Mengambil Tindakan Tapi Ambillah
Tindakan Sekarang Juga, Maka Kamu Akan Termotivasi.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Bambang Sugihartono dan Ibu Sri Lestari yang selaku membimbing dan mengerahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya, kakakku Lolla, adik-adikku Monic dan Elam yang telah mendoakanku
2. Almh. Eyang yang tidak sempat menemaniku saat wisuda, gelar sarjana ini tanda sayang saya kepada beliau
3. Ibu Evi Ariyani, SH., M.H. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang
5. Sahabat-sahabat tersayang saya Shella, Mawar, Dyah, Elya, Mutia, Icha, Dita, Desi, Fitra, Hafid, Hanif, dan Fabri Sintong yang telah memberikan nasihat dan saran
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, teman-teman sekelas HES H angkatan 2016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl
2.	طلحة	Talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” (Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)**

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Masjupri, M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
5. Ibu Evi Ariyani, SH., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua orang tua saya Bapak Bambang Sugihartono dan Ibu Sri Lestari yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 11 Mei 2020

Penulis

BELLA NUR AFIKA K

NIM. 162111316

ABSTRAK

Bella Nur Afika Kusumaningrum NIM: 162111316, "SISTEM PELAKSANAAN JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAUDARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH" (Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)"

Transaksi jual beli telah diatur didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *All You Can Eat* merupakan konsep transaksi jual beli makanan dengan syarat tertentu oleh pihak penjual. Pelaksanaan *All You Can Eat* dan penerapan sanksi denda menarik peneliti melakukan penelitian dengan rumusan masalah dalam skripsi yaitu pelaksanaan dan penerapan denda pada sistem *All You Can Eat* di *Steak Addict* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli dengan konsep *All You Can Eat* dan penerapan denda pada konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* dan sistem *All You Can Eat* serta denda ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan lokasi penelitian di *Steak Addict* Terban Gondokusuman Yogyakarta maksud dari penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang dinyatakan responden secara lisan dan perilaku nyata di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu pertama sumber data primer (secara langsung) hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. kedua sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya.

Hasil penelitian ini yaitu *All You Can Eat* sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli pada pasal 56 KHES tetapi pada objek jual beli tidak diketahui secara pasti jumlah porsi berat, kuantitas dan membuat akad bersifat *Fasid*. Syarat dan ketentuan *All You Can Eat* juga tidak sesuai dengan pasal 73 karena syarat dan ketentuan tidak menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Penerapan denda dalam sistem *All You Can Eat* tidak sesuai dengan pasal 75 ayat 4 KHES karena denda melanggar hak pembeli yang sudah membayar makanan di awal artinya hak kepemilikan objek sudah berpindah dari penjual ke pembeli.

Kata kunci : Jual Beli, Denda, All You Can Eat, KHES

ABSTRACT

Bella Nur Afika Kusumaningrum NIM: 162111316, "APPLICATION OF FINES ON THE CONTRACT SALE AND PURCHASE FOOD WITH ALL YOU CAN EAT CONCEPT REVIEWED FROM THE COMPILATION OF SHARIA LAW"(Case study *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)

Buy and sell transactions have been arranged in the Sharia Economic Law compilation. All You Can Eat is a concept of buying and selling food with certain conditions by the seller. The implementation of All You Can Eat and the application of fines to attract researchers do research with the problem formulation in the thesis the implementation and application of fines in the All You Can Eat system at *Steak Addict* according to the law compilation of sharia economics objectives of the research this is to know the practice of buying and selling with the concept of All You Can Eat and the application of fines on the All You Can Eat concept at *Steak Addict* and All You Can Eat System and fines reviewed from the law of Sharia economics compilation.

This research uses qualitative field research methods with the location of research in *Steak Addict* Terban Gondokusuman Yogyakarta Intent of a qualitative research field i.e. research expressed respondents orally and real behavior in the field. The data sources in this study are two of the first primary data sources (directly) the results of interviews, observations and documentation. Both secondary (indirect) data sources are documents, books, notes and so on.

The result of this research is All You Can Eat has fulfilled the pillars and the terms of sale and purchase in article 56 KHES but on the buy and sell objects are not known for sure the amount of heavy portions, quantity and make the contract is *Fasid*. The terms and conditions of All You Can Eat also do not comply with clause 73 because the terms and conditions do not benefit both parties between the seller and the buyer. Application of fines in All You Can Eat System is not in accordance with article 75 paragraph 4 KHES because fines violate the rights of buyers who have paid food in advance means ownership rights of objects have already moved from seller to buyer.

Keywords: buying and selling, fines, All You Can Eat, KHES

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sumber Data.....	18
I. Teknik Pengumpulan Data.....	20
J. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN DENDA

A. <i>Jual Beli</i>	
1. Pengertian Jual beli.....	25

2. Dasar Hukum Jual beli	26
3. Rukun dan SyaratJual beli.....	28
B. Akad	
1. Pengertian Akad	30
2. Macam-macam Akad	31
3. Berakhirnya Akad.....	35
C. Denda	
1. Pengertian Denda	37
2. Hukum Dasar Denda	40
3. Denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	41
4. Penerapan Denda dalam Fiqh Muamalah	42
5. Denda dalam Jual Beli	44
D. <i>All You Can Eat</i>	
1. Pengertian <i>All You Can Eat</i>	45
2. Hal yang dilarang dalam <i>All You Can Eat</i>	45
3. Keuntungan Restoran <i>All You Can Eat</i>	46

BAB III GAMBARAN UMUM *STEAK ADDICT* DAN PENERAPAN DENDA SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI *STEAK ADDICT* YOGYAKARTA

A. Profil <i>Steak Addict</i>	
1. Sejarah Berdirinya <i>Steak Addict</i>	50
2. Visi dan Misi	51
3. Alamat <i>Steak Addict</i>	52
4. Struktur Manajemen <i>Steak Addict</i>	53
5. Macam-macam Konsep <i>All You Can Eat</i> di <i>Steak Addict</i>	54
B. Pelaksanaan Sistem Jual Beli pada <i>All You Can Eat</i> di <i>Steak Addict</i>	56
C. Penerapan Denda pada <i>All You Can Eat</i> di <i>Steak Addict</i>	64

**BAB IV ANALISIS JUAL BELI DAN PENERAPAN DENDA DALAM
SISTEM *ALL YOU CAN EAT* PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

- A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....71
- B. Penerapan Denda pada Sistem Jual *Beli All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 86
- B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA 92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Jadwal Rencana Penelitian
- Lampiran 2: Syarat dan Ketentuan *All You Can Eat* di *Steak Addict*
- Lampiran 3: Transkrip Wawancara Owner Restoran
- Lampiran 4: Transkrip Wawancara Pegawai Restoran
- Lampiran 5: Transkrip Wawancara dengan Pembeli
- Lampiran 6: Catatan Lapangan
- Lampiran 7: Wawancara dengan Pembeli melalui Media Sosial
- Lampiran 8: Hasil Data Laba dan Rugi *Steak Addict*
- Lampiran 9: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab III dan Bab IV
- Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak pernah lepas dari kehidupan setiap manusia, semakin berkembang pemikiran manusia maka semakin berkembang pula pola pikir setiap manusia dalam memperoleh kehidupan yang layak dalam berekonomi. Dalam usaha setiap manusia untuk memperoleh kesejahteraan setiap individu akan saling membutuhkan dan bekerjasama.

Salah satu bentuk kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan adalah dengan transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah kesepakatan antara pihak yang membutuhkan barang atau jasa dan ada pihak lain yang mempunyai barang atau jasa. Pihak pemilik barang dan jasa sebagai penjual dalam transaksi jual beli menginginkan keuntungan dan pihak pembeli membutuhkan barang atau jasa yang dimiliki oleh penjual.

Etika jual beli yang dijelaskan dalam transaksi jual beli tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan, jujur dalam bertransaksi yang artinya kualitas dan kuantitas objek dijelaskan secara apa adanya tanpa menutupinya.¹ Transaksi jual beli harus memiliki sikap jujur dan terbuka terhadap pembeli seperti tidak menyembunyikan dan kemudian dicampurkan dagangannya yang berkualitas rendah dengan dagangan yang

¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017), hlm.7.

berkualitas tinggi. Selain sikap jujur dan terbuka dalam proses jual beli juga harus memenuhi syarat yaitu suka sama suka, artinya salah satu pihak tidak mengalami keterpaksaan dalam menjual ataupun dalam membeli barang tersebut.

Salah satu objek jual beli yang banyak dijumpai dalam masyarakat yaitu jual beli makanan yang saat ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, oleh karena itu persaingan dalam peluang bisnis jual beli makanan sangat ketat. Hal ini membuat banyak pembisnis dalam bidang kuliner untuk menciptakan inovasi baru sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

All You Can Eat merupakan salah satu strategi pemasaran atau strategi pelaku usaha yang diterapkan dalam restoran, terutama pada Restoran Jepang atau Korea. Hal ini dilakukan karena banyaknya jenis makanan Jepang dan Korea dengan bahan makanan yang *fresh* dan tidak dimasak serta tidak memakan waktu lama dalam penyajiannya.

All You Can Eat dalam bahasa lain berarti *Buffet* yang artinya mengambil makanan sendiri.² Konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri makanan yang disajikan di restoran sesuai dengan keinginan dan porsi konsumen. *All You Can Eat* bisa diartikan juga Bayar Sekali Makan Sepuasnya, pada restoran ini konsumen yang datang diberi kebebasan untuk memilih berbagai hidangan yang tersedia di restoran, akan tetapi sebelum memilih menu konsumen diharuskan

² Dias Akhmad, "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat": website Restofocus.com dikutip dari <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html?e=1> diakses 25 Februari 2020.

membayar biaya makanan yang sudah ditentukan dari restoran untuk makanan apa saja yang akan dipilih dan berapa banyak porsi yang akan diambil.

Konsep *All You Can Eat* ini restoran memberikan batas waktu untuk konsumen menikmati hidangan yang sudah dipesan dan disajikan oleh pihak restoran.³ Apabila makanan tidak dihabiskan maka sisa makanan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang, bahkan pihak restoran membebani denda atau *charge* bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanannya sesuai dengan banyaknya sisa makanan dan biaya denda yang telah ditentukan oleh Restoran.⁴

Fenomena ini sering terjadi dimasyarakat yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan termasuk di Yogyakarta. Konsep *All You Can Eat* ini konsumen tidak bisa memastikan berapa jumlah dan takaran makanan yang dapat dimakan oleh konsumen karena porsi setiap perut orang berbeda, hal ini membuat sebagian orang merasakan kerugian meskipun sudah ada perjanjian di awal.

Takaran makanan atau porsi makanan yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan, penetapan denda terhadap sistem jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini juga menjadi pembahasan yang menarik, adanya tujuan baik yaitu agar makanan yang telah dibeli tidak *mubazir* karena tidak dihabiskan namun sebagian orang juga merasakan kerugian jika ada penerapan

³Instagram *Steak Addict* Yogyakarta

⁴Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2019 pukul 14.03 WIB.

denda sedangkan dalam menikmati semua hidangan konsumen diberi waktu yang terbatas untuk menikmati semua hidangan yang diinginkan.

Steak Addict Yogyakarta merupakan salah satu restoran yang menerapkan sistem *All You Can Eat* yang berada di kota Yogyakarta. Restoran ini mempunyai 3 (tiga) cabang yang terletak di kota Yogyakarta dan berpusat di Foodcourt Jogja Paradise. *All You Can Eat* yang sudah diterapkan pada restoran ini sudah dilaksanakan dari tahun 2019.

Berawal dari rumah makansteak, pemilik restoran ingin membuat inovasi yang berbeda untuk menarik perhatian masyarakat terutama kalangan muda karena telah diketahui bahwa kota Yogyakarta dijuluki dengan kota pelajar, dimana banyak universitas dan masyarakat dari luar Yogyakarta yang berkunjung ke kota ini. Hal ini yang membuat pemilik restoran ingin menarik peminat kemudian dibuatlah sistem *All You Can Eat* ini dengan harga yang terjangkau hal ini bermaksud agar mahasiswa khususnya mahasiswa perantauan dapat menikmati makanan Korea dengan harga yang terjangkau.

Steak Addict ini juga menawarkan berbagai promo menarik, seperti promo diskon untuk wanita pada setiap hari rabu, dan promo pada setiap weekend.⁵ Seperti *All You Can Eat* pada umumnya, restoran ini juga mempunyai syarat dan ketentuan bagi pengunjung yang datang. Setiap pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp. 80.000,00 per orang jika tidak ada diskon yang berlaku. Syarat dan ketentuan dari *SteakAddict* ini yaitu setiap pengunjung tidak

⁵Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2019 jam 14.03 WIB.

dijinkan untuk *refil* air mineral dalam kemasan botol, diperbolehkan menambah makanan sepuasnya asalkan dihabiskan, apabila tidak dihabiskan maka dikenakan *charge* atau denda sebesar Rp.50.000,00 per 100gram daging dan juga terkait batas waktu makan yang dibatasi selama 90 menit.⁶

Terkait dengan syarat dan ketentuan dari sistem *All You Can Eat*, penetapan denda terhadap sistem jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* ini juga menjadi pembahasan yang menarik. Adanya tujuan baik yaitu agar makanan yang telah kita beli tidak *mubazir* karena tidak dihabiskan namun sebagian orang juga merasakan kerugian jika harus ada penerapan denda sedangkan dalam menikmati semua hidangan konsumen diberi waktu yang terbatas untuk menikmati semua hidangan yang diinginkan.

Penerapan denda yang berlaku terdapat dua macam yaitu denda untuk konsumen yang tidak menghabiskan makanan dan denda untuk konsumen yang tidak membayar makanan tersebut namun ikut mencicipi makanan rekan konsumen maka konsumen akan diberikan sanksi denda, penerapan denda tersebut diberlakukan namun dalam menyampaikan syarat dan ketentuan terutama dengan penerapan denda di lapangan masih ditemukan kelalaian pegawai dalam menyampaikan informasi secara jelas tentu hal ini dapat merugikan pihak konsumen karena dalam Islam mengajarkan untuk bermuamalah harus didasarkan pada asas keadilan serta asas kerelaan. Unsur keadilan dapat dicontohkan dalam menyikapi sebuah dampak dari

⁶Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*,...

kemudhorotan dan kerugian dalam sebuah transaksi, dengan cara membuat suatu kesepakatan yang tercantum dalam sebuah akad.

Denda menjadi konsekuensi konsumen yang tidak mematuhi syarat dan ketentuan restoran, hal ini diperbolehkan dengan syarat penerapan tersebut harus diketahui konsumen dengan jelas, jika konsumen tidak mengetahui penerapan denda tersebut kemudian pihak restoran menerapkan denda kepada konsumen tersebut tentu hal ini akan merugikan pihak konsumen. Hal tersebut membuat sebagian restoran lebih disiplin menerapkan denda untuk konsumen.

Fiqh Muamalah mengharamkan yaitu transaksi jual beli dengan syarat, dimana syarat tersebut masih bersifat kemungkinan yang artinya bisa terjadi dan bisa tidak. Artinya, akad atau kontrak dimana jual beli seperti ini adalah jual beli belum selesai artinya jual beli yang digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada waktu yang akan datang, jual beli ini tidak sah.⁷

Jual Beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Pasal 20 ayat 2, *Bai* adalah jual beli antara benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸ Kesepakatan penjual dan pembeli menurut Pasal 62 adalah penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. KHES juga menyebutkan bahwa bai dengan syarat khusus menurut Pasal 73 adalah Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak. Jual beli menurut Pasal 74

⁷Dias Akhmad, "*Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat*"... diakses 25 Februari 2020.

⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.15.

adalah apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Pasal 75 KHES menyebutkan bahwa berakhirnya akad bai adalah penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli; mengakhiri jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak, selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum; akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.⁹

Penerapan denda dalam sistem *All You Can Eat* terjadi ketika makanan yang sudah dibayar oleh konsumen di awal, yang seharusnya makanan itu sudah mutlak menjadi hak konsumen tetapi masih dibebankan denda ketika makanan yang sudah diambil tidak dihabiskan. Hal ini tidak sesuai dengan hak konsumen karena konsumen sudah membayar dan apabila tidak dihabiskan makanan tersebut sudah menjadi hak konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik membahas tentang permasalahan ini. Pentingnya penelitian kali ini yang dibuat oleh penulis agar seluruh masyarakat khususnya umat islam mengetahui dan lebih teliti dalam melaksanakan proses jual beli terutama jual beli makanan, karena sebagaimana dari masyarakat hanya mengetahui halal atau haramnya makanan tetapi sedikit yang mengetahui pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta menjadi pandangan bagi pelaku usaha dalam strategi marketing untuk menarik perhatian masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu penulis

⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi,... hlm.15.

akan mengkaji lebih dalam mengenai **“SISTEM PELAKSANAAN PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH“** (Studi Kasus *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sistem jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan denda dalam jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta?
3. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli dan penerapan denda dalam konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan denda dalam jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta
3. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli dan penerapan denda dalam konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan dan informasi mengenai jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terutama dengan permasalahan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan bagi penelitian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui mekanisme jual beli makanan di restoran dengan Konsep *All You Can Eat* .
- b. Menjadi panduan bagi pelaku bisnis jual beli dengan Konsep *All You Can Eat* dan konsumen dalam penerapan denda sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

1. Denda

a. Pengertian Denda

Dalam istilah *Arab* disebut dengan *garamah*, sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau denda sepuluh juta rupiah; uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya).¹⁰

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 279.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zi'r*. *ta'zi'r* menurut bahasa adalah *ta'di'h*, artinya memberi pelajaran.¹¹ Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan.¹² Para ulama memilah jenis-jenis *ta'zi'r* dalam 4 (empat) kelompok:

- 1) Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera
- 2) Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan
- 3) Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan
- 4) Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

b. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda yang dimaksudkan sebagai hukuman atau sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku yang baik.¹³

2. Jual Beli

¹¹Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 12.

¹²Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai*, jilid: V, (Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. Th), hlm. 25.

¹³Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wadiy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 101.

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.¹⁴ Sedangkan dari termologi jual beli berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Dari definisi ini jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹⁵

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara dua belah pihak yang sama-sama sepakat dimana yang satu dari pihak penjual menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang dan dari pihak pembeli menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Suatu perjanjian jual beli dapat terjadi apabila sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harganya.¹⁶

Kegiatan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 menyebutkan:¹⁷

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 23.

¹⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013), hlm. 105.

¹⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 161.

¹⁷*Ibid.* hlm. 122.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa : 29).*¹⁸

Imam Syafii berkata, “Pada dasarnya, hukum makanan dan minuman apabila bukan milik seseorang, atau jika dihalalkan oleh pemiliknya, adalah halal, kecuali makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya ataupun melalui lisan Rasul-Nya. Sebab, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Rasulullah, pastilah diharamkan pula di dalam Kitabullah. Demikian pula yang disepakati haram oleh kaum muslimin, sesuai dengan pengertian Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma.”¹⁹

Semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah, kecuali emas dan perak, yang harus diserahkan secara langsung. Demikian juga dengan makanan dan minuman. Segala hal yang

¹⁸Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, 1989), hlm.122.

¹⁹Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafii*, “Jilid 2: Surah An-Nisa — Surah Ibrahim, terj. Ferdian Hasmand, cet. Ke-1.(Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 117.

dimakan dan diminum oleh manusia hanya boleh diperjualbelikan dengan bayaran makanan atau minuman yang sejenis dalam kadar yang sama jika termasuk barang yang ditimbang. Jika beratnya satu kilo, maka dibayar dengan satu kilo dan diserahkan secara langsung. Jika penjual dan pembeli berpisah sebelum diserahkan, maka jual beli itu menjadi batal.²⁰

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Para Pihak yang terdiri dari:

a) Penjual dan Pembeli

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus berakal, jika jual beli dilakukan oleh anak kecil atau orang gila maka akad yang dijalankan hukumnya tidak sah.

b) *Sji<gat(I<ja<b Qabu<l)*

I<ja<b Qabu<l harus jelas maksudnya, antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselingi kata-kata lain, harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir. Unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, adapun syarat *I<ja<b* dan *Qabu>l* adalah orang yang mengucapkan *I<ja<b* dan *Qabu<l* telah balig dan berakal.²¹

²⁰*Ibid.* hlm. 118-119.

²¹Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.

c) Barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan:²²

- (1) Suci barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit binatang yang belum disamak.
- (2) Barang itu dapat diserahkan (*Lerering*). Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya ikan dalam laut, menjual barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampas.
- (3) Ada manfaatnya atau bermanfaat. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam artian menyia-nyiakan harta yang terlarang dalam kitab suci.
- (4) Barang yang akan dijual diketahui oleh penjual dan si pembeli baik bentuk, zat, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya. Jadi jelas sehingga diantara keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh.

c. Syarat mengikatnya akad

Syarat yang mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak

²²Mustafa, Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 212.

lain. Sebaliknya ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini, karena sifat akad itu dan adanya hak khiyar pada salah satu pihak.²³

3. All You Can Eat

All You Can Eat adalah sistem penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar 1(satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Harga dalam sistem *All You Can Eat* lebih mahal dari sistem reguler. Hal ini mirip dengan sistem *Flat Rate* dimana pihak restoran menerapkan strategi subsidi silang. Pengunjung atau konsumen akan membayar harga yang terbilang mahal, tapi konsumen juga bisa memakan hidangan apapun yang tersaji di meja *buffet* sepuasnya atau semampu mereka memakannya. Meski diberikan kebebasan untuk memilih makanan yang tersaji dan diperbolehkan untuk makan sepuasnya namun ada syarat yang ditentukan oleh pihak restoran yaitu dilarang membungkus makanan yang tersaji di meja *buffet All You Can Eat* untuk dibawa pulang. Jika sampai hal ini terjadi maka akan mendapatkan denda apabila pihak restoran mengetahuinya, tidak diperbolehkan menyisakan makanan yang telah diambil hal ini juga akan mendapatkan denda apabila makanan yang diambil tidak dihabiskan, juga adanya batasan waktu yang diterapkan pihak restoran untuk pengunjung dapat menikmati semua hidangan yang disajikan.²⁴

²³Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 104.

²⁴Dias Akhmad, “*Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat*”... diakses 25 Februari 2020.

F. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh saudari Tia May Ardiani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, tahun 2019 berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli All You Can Eat di Syariah Hotel Solo*". Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli dengan sistem sistem *All You Can Eat*, dan peneliti menemukan bahwa dalam sistem jual beli rukun ini telah memenuhi rukun dan syarat. Terdapat salah satu poin yang tidak memenuhi yaitu objek jual beli atau barang juga harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga terhindar dari *gharar*, sekalipun demikian *gharar* nya termasuk dalam *gharar yasi>r* yaitu *gharar ringan*.²⁵ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu terletak pada praktiknya, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang pelaksanaannya tetapi pada penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai denda pada *All You Can Eat* jika terjadi kasus konsumen yang terkena denda saat melakukan transaksi jual beli tersebut.
2. Jurnal El-Faqih: 2443-3950 Volume 3, No.2 tahun 2017. Muhammad Sulthon Aziz, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung tentang

²⁵Tia May Ardiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *All You Can Eat* di Syariah Hotel Solo", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

“Tinjauan Syariah terhadap Klausula Denda pada Perjanjian (Akad)”.

Membahas mengenai klausula denda di dalam perjanjian dimana ada dua pendapat, pendapat pertama tidak membolehkan adanya denda apabila kewajiban asalnya adalah hutang piutang atau pembayaran, karena denda dalam hal ini masuk ke dalam kategori *illat* riba, sehingga dapat dihukumi dengan hukum riba yaitu diharamkan, akan tetapi diperbolehkan jika kewajiban asalnya adalah selain itu. Pendapat inilah yang rojih. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan sama sekali klausula denda secara menyeluruh.²⁶ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis adalah jurnal di atas membahas tentang denda menurut pendapat para ulama, penelitian ini meninjau denda dalam jual beli sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Jurnal Ummul Qura Volume 3 No 2 Tahun 2013, Siswadi, Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan, membahas dalam judul *“Jual Beli Dalam Perspektif Islam”*. Pada jurnal ini dijelaskan tentang definisi jual beli menurut para ulama dan dalam berbagai kitab, hukum jual beli menurut Al-Quran, hadits dan ijma serta rukun dan syarat dalam jual beli.²⁷ Perbedaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas jual beli yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berbeda dengan jurnal di atas

²⁶Muhammad, Sulthon Aziz, “Tinjauan Syariah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad)”. *Jurnal El-Faqih*, P-ISSN: 2443-3950. Vol.3 No.2 Tahun 2017.

²⁷Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Volume 3 Nomor 2, 2013.

yang membahas tentang jual beli menurut perspektif Islam dan tidak dijelaskan secara khusus.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan denda bagi konsumen dalam transaksi jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat*. Jenis penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini meliputi: jenis penelitian, sumber data, lokasi, waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Penelitian Lapangan bias diadakan diluar ruangan.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dengan terjun langsung ke *Steak Addict Terban*, Gondokusuman, Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,

²⁸Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 4.

²⁹Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 174.

observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.³⁰

a. Sumber data primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi di lapangan.³¹ Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan narasumber baik dengan pemilik (penjual), pekerja restaurant dan pembeli dan observasi partisipan yang artinya peneliti mengalami dan melihat sendiri pelaksanaan sistem *All You Can Eat*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara³². Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang bagi data primer, diantaranya dari buku-buku, jurnal, skripsi, yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu yang berkaitan dengan denda, jual beli dan system *All You Can Eat*.

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.106.

³¹*Ibid.* hlm. 10.

³²Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di *Steak Addict* Terban yang terletak di Jogja Paradise Foodcourt Jl.Magelang Tridadi, Kutu Tegal, Sinduadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian dan pengumpulan data dilakukan selama 90 hari.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data dibutuhkan.³³ Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Dengan observasi sehingga penulis dapat menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi.³⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi

³³Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 226.

³⁴Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

partisipan dimana peneliti hanya datang ke *Steak Addict Terban*, Gondokusuman, Yogyakarta menjadi konsumen mengalami dan melihat pelaksanaan jual beli dengan sistem *All You Can Eat* dan penerapan denda pada sistem *All You Can Eat* di *Steak Addict*.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban dan pertanyaan itu.³⁵ Wawancara terdiri dari dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebelumnya sudah dirumuskan dengan cermat. Pewawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan itu sewaktu melakukan *interview*.³⁶ Sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang sebelumnya tidak menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara semi berstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian dari pertanyaan tersebut akan berkembang ke pertanyaan pertanyaan lain yang masih terkait dengan permasalahan. Wawancara dilakukan dengan pemilik restoran, pekerja restoran, dan 8 (delapan)

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm. 186.

³⁶S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. 6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 119.

konsumen dengan 2 (dua) secara langsung dan 6 (enam) melalui media sosial yang mendapatkan sanksi denda pada sistem *All You Can Eat* karena konsumen melakukan transaksi jual beli tersebut dan mengalami sanksi denda. Konsumen yang menjadi narasumber mendapatkan berbagai pertanyaan seperti pelaksanaan transaksi jual beli, penerapan syarat dan ketentuan, serta penerapan sanksi denda. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Snowball Sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya.³⁷ Dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti akan melakukan wawancara dengan pekerja di restoran, apabila data yang didapat belum lengkap kemudian peneliti akan mewawancarai pemilik restoran. Peneliti juga mewawancarai konsumen yang mengalami denda, apabila data yang di dapat belum lengkap peneliti akan melakukan wawancara lagi terhadap konsumen yang berbeda sehingga semua data yang didapat dianggap sudah cukup untuk di analisis.

b. Dokumentasi

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 85.

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan obyek peneliti. Dokumentasi dari asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertulis, foto, brosur dan sebagainya.³⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa brosur, foto, menu makanan, dan melalui media sosial, syarat dan ketentuan mengenai denda pada sistem *All You Can Eat* di restoran.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell dalam bukunya menjelaskan, bahwa ada tiga tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Mengolah dan mempersiapkan data. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.³⁹ Dalam tahap ini penulis menulis temuan yang ada di lapangan dengan memilih data apa saja yang akan digunakan.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.⁴⁰ Setelah data dipilih sesuai dengan tujuan

³⁸Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,... hlm. 174.

³⁹Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cet. Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 276.

⁴⁰*Ibid*, hlm.276.

penelitian, maka selanjutnya data tersebut di baca dan di pahami dan selanjutnya di lakukan analisis.

3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau mensegmentasikan kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).⁴¹ Setelah data yang diperoleh dan dipahami, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara membandingkan antara temuan dilapangan dengan teori yang sudah ada.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memahami gambaran umum ini atau materi dari skripsi ini maka penulis menampilkan penulis skripsi yang terdiri dari lima bab:

Bab I pendahuluan pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai tentang jual beli dan denda yaitu definisi jual beli menurut KHES, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli dan tinjauan umum tentang denda yaitu definisi denda, denda menurut hukum islam, denda menurut KHES, syarat adanya denda, jenis-

⁴¹Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cet. Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 276

jenis denda serta tinjauan umum mengenai sistem *All You Can Eat* yaitu pelaksanaan transaksi *All You Can Eat* dan penerapan denda pada sistem tersebut.

Bab III bab ini berisi tentang gambaran umum *Steak Addict Terban*, Gondokusuman, Yogyakarta dan penerapan denda di *All You Can Eat* meliputi tentang letak geografis dan gambaran umum tentang penerapan denda dalam jual beli makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict Terban*, Gondokusuman, Yogyakarta

Bab IV bab ini berisi analisis data, disini penulis akan menjelaskan mengenai penerapan denda dalam jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict Terban*, Gondokusuman, Yogyakarta dan tinjauan KHES mengenai penerapan denda tersebut.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dalam penelitian dan rekomendasi dari penelitian guna untuk pelaku usaha untuk mengembangkan Restaurant.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI DAN DENDA

A. Jual Beli (*Bai'*)

1. Pengertian Jual Beli (*Al-Ba'i*)

Jual beli (*al-ba'i*) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta yang diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sifiat* atau ungkapan *ja'ab* dan *qabul*.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan.²

Dalam Kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy-Syira'* (beli) biasanya digunakan

¹Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah selanjutnya dapat disingkat KHES buku II Pasal 20 ayat 2 menjelaskan Bai' adalah jual beli antara benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴Artinya pertukaran dapat berupa barang dengan barang (barter) dengan nilai yang sama atau barang dengan uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan bermuamalah yang dianjurkan karena jual beli yang sesuai dengan syariat akan membawa kemudhorotan bagi pihak yang melakukan akad. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam Al-Quran, hadits, dan ijma'.

Ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang membahas tentang transaksi jual beli, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Terjemah Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT. Alma'arif, 1989), hlm. 45.

⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,... hlm.15.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-nisa : 29).⁵

Imam Syafi’i berkata, “Pada dasarnya, hukum makanan dan minuman apabila bukan milik seseorang, atau jika dihalalkan oleh pemiliknya, adalah halal, kecuali makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya ataupun melalui lisan Rasul-Nya. Sebab, makanan dan minuman yang diharamkan oleh Rasulullah, pastilah diharamkan pula di dalam Kitabullah. Demikian pula yang disepakati haram oleh kaum muslimin, sesuai dengan pengertian Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma.⁶

Dan hadits mengenai jual beli sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْأَبَرُّ أَوْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi” r.a. sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul SAW menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR.al-Bazzar dan al-Hakim).⁷

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*,... hlm.122.

⁶Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafii*,... hlm. 117.

⁷Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No.800, terj.Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0“ Bulughul Maram”, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008.

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa *al-ba'i* (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Ijma' ulama menyepakati bahwa *al-ba'i* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.⁸

2. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. 'A<kid

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya.⁹ Dalam KHES pasal 57 menyebutkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁰

b. *Ma'qu<d 'alaih* (Obyek akad).

⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224.

⁹Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,... hlm. 56.

¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,... hlm.25.

Harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Ketiga golongan ulama dan golongan ulama madzhab Syafi'i juga mengatakan hal yang serupa.¹¹

c. *Sfi'gat (I'ja'b dan Qabu'l)*

I'ja'b adalah perkataan dari penjual, seperti, "aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian". *Qabu'l* adalah ucapan dari pembeli, seperti "Aku beli barang ini darimu dengan harga sekian". Keduanya mendapat persesuaian maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata "aku milikkan barang ini", lalu pembeli berkata "aku beli" dan sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara *i'ja'b* dan *qabu'l*, sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) *qabu'l* tersebut. Menurut ulama, lafaz harus memenuhi syarat:¹²

- 1) Keadaan *i'ja'b* dan *qabu'l* berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.

¹¹Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummu Qura* Vol. 3 No. 2, Tahun 2013.

¹²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Muslim)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 282.

- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.
- 5) Dalam satu majelis artinya tidak ada yang memisahkan keduanya atau dilakukan dalam satu majelis artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama.

B. Akad

Menurut terminologi fiqih kesepakatan bersama ini disebut *i<ja<b-qabu<l*. Tanpa *i<ja<b-qabu<l*, mustahil pula transaksi akan terjadi. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat:

1. Kesalahan/kekeliruan objek;
2. Paksaan;
3. Penipuan.¹³

Bila ketiga rukun diatas terpenuhi, transaksi yang dilakukan sah. Namun bila rukun diatas tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), maka transaksi menjadi batal.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya adalah bahwa pelaku

¹³Adiwarman A Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-12, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 47

transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak). Demikian menurut Mazhab Hanafi.¹⁴ Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Pihak lain keberadaan syarat tidak boleh:

- a. Mengharamkan yang halal
- b. Menggugurkan rukun
- c. Bertentangan dengan rukun
- d. Mencegah berlakunya rukun¹⁵

1. Macam-macam akad

Dilihat dari sifat akad secara syariat, terbagi pada *akad s{ahi}<h{* dan *gairu s{ahi}>h{*

- a. Akad *s{ahi}<h{* yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat.

Akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukumnya yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum terhadap barang-barang yang halal dan dilakukan dengan cara yang dibenarkan serta tidak difasakhkan, akan berimplikasi hukum yaitu berpindahnya hak

¹⁴Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), hlm. 129.

¹⁵*Ibid.* hlm. 48.

kepemilikan barang kepada pembeli dan hak kepemilikan uang terhadap penjual dan akad tersebut mengikat para pihak.¹⁶

- b. Akad *gairu s{ahi<h}*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai.

Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak memberi pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak, demikian pendapat jumhur. Sementara itu ulama Hanafiyah membagi akad *gairu s{ahi<h}* kepada *akad batil dan fasid*.¹⁷

- 1) *Akad batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjual belikan seperti khamar. Terjadi akad batil, apapun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para pihak yang meelakukan akad, karena akad dipandang tidak pernah ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan *batal demi hukum*.¹⁸
- 2) *Akad fasid* adalah akad yang ada pada dasarnya diperbolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang

¹⁶Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 56.

¹⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 58.

¹⁸*Ibid.*. hlm. 58-59.

menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, menjualkan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Terhadap akad fasid wajib difasakhkan, baik oleh salah satu seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara syar'i. Fasakh dapat dilakukan dengan syarat:

- (a) Barang yang menjadi objek akad masih ada dan utuh. Apabila barang telah rusak atau telah berubah bentuk seperti tepung menjadi roti, maka fasakh tidak dapat dilakukan.
- (b) Barang yang menjadi objek akad tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Apabila objek akad berhubungan dengan hak orang lain, maka fasakh tidak berlaku.¹⁹

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal seperti menjual belikan benda-benda haram. Apabila kerusakan jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid*. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Menurut mereka jual beli itu terbagu menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal.²⁰

¹⁹Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.ke-1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 59.

²⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hlm. 68.

Fasid dalam Fiqh Muamalah menurut mazhab Hanafi diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.²¹ Sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara disebut *fasid*. Menurut Imam Hanafi bahwa *fasid* pada hakikatnya tetap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya²². Yang termasuk jual beli *fasid* antara lain:²³

a. Jual belial-*Majhu<l*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumbuh dan *fasid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh

²¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

- c. Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Menurut Ulama Maliki bahwa jual beli di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifatnya-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Syafi'i menyatakan jual beli ini batil secara mutlak²⁴

2. Berakhirnya akad jual beli

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.²⁵ Akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir yaitu:

- a. Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- b. Berakhirnya khiyar, syarat, aib atau rukyat
- c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.²⁶

²⁴Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 58-59.

²⁶*Ibid.*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mengatur mengenai berakhirnya akad Bai' pada Bagian kelima Pasal 75. Diantaranya:²⁷

- 1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.
- 2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- 3) Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum,
- 4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mengatur tentang Bai' dengan Syarat Khusus yaitu pada Bagian Keempat Pasal 73 yang menyebutkan Syarat Khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak. Pada pasal 74 juga menyebutkan apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.²⁸

Ketentuan yang diajukan pada poin pertama, yakni mengenai keabsahan bai' dengan syarat khusus sebagaimana tersebut pada pasal 73 KHES, jumhur ulama dari empat mazhab sepakat akan

²⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,... hlm. 15.

²⁸*Ibid.* hlm. 16.

keabsahannya. Namun pada ketentuan poin kedua, yakni mengenai syarat yang diajukan diharuskan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, jumhur ulama berbeda pendapat dengan ketentuan ini.

Menurut ulama Hanafiyah, salah satu ketentuan pada bai' dengan syarat antara lain. *Pertama*, syarat dapat merusak bai' ketika syarat yang diutarakan tersebut berbandingan dengan akad. *Kedua*, syarat tidak merendahkan akad. *Ketiga*, syarat telah disebutkan kebolehannya oleh syariah. *Keempat*, syarat tersebut tidak hanya memberi manfaat kepada salah satu pihak saja.

Menurut ulama Malikiyah, syarat yang diperbolehkan dalam bai' dengan syarat antara lain²⁹ *Pertama*, syarat tersebut tidak bertentangan dengan akad. *Kedua*, tidak mengganggu harga. *Ketiga*, syarat yang sesuai dengan tujuan akad. *Keempat*, syarat yang tidak jelas dengan akad tapi tidak bertentangan dengan tujuan akad.

Menurut ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa bai' dengan syarat ini sah bila memenuhi lima hal, yaitu: syarat yang sejalan dengan akad, syarat yang dapat menjadikan akad tersebut menjadi sah, syarat di dalamnya ada mashlahah, syarat yang tidak sejalan dengan akad, tidak bertujuan mashlahah, tidak sebagai syarat untuk menjadikan sahnya akad.³⁰

²⁹Muhammad Bin Ahmad Bin Muammad Bin Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtashid*, Cet.1, Juz 3,(Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1415H), hlm. 108-112.

³⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al Madzahib al arba'ah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al Hadits, 2004), hlm. 179-180.

C. Denda (*ta'zir*)

1. Pengertian Denda (*ta'zir*)

Ta'zir berasal dari kata *azzara* yang secara harfiah mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu dari kesulitan.³¹

Dalam konsep hukum Islam kata *ta'zir* bisa juga diartikan sebagai hukuman dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan perilaku seks menyimpang sesama jenis (liwath, sodomi, dll) atau menghujat dan menghina nabi Muhammad SAW.³²

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, *ta'zir* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. *Ta'zir* di sini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan serta i'tikad baik untuk membayar

³¹Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Cet. I, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 321.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa adillatuhu*, jilid V, cet.X, (Damaskus: Dar al-fikr, 2007), hlm. 260.

hutangnya.³³Bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendisplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat di awal waktu.

Pemberlakuan $ta'zi < r$ dan besarnya ditentukan di awal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisplinkan nasabah yang nakal.³⁴

Secara garis besar hukuman $ta'zi < r$ dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:³⁵

- a. Hukuman $ta'zi < r$ yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman $ta'zi < r$ yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

³³Ani Fitriyani, "Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF", *Skripsi*, S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Suaruf Hidayatullah, Jakarta, 2012, hlm. 67.

³⁴*Pasal 4* yang berbunyi "Sanksi didasarkan pada prinsip Ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya" dan *pasal 5* berbunyi "sanksi dapat berupa denda sejumlah uang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani" (fatwa DSN MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000).

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,... hlm.258.

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Denda yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan caramengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hambali.³⁶

2. Hukum Dasar Denda

Mengenai hukuman denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyi, al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang

³⁶*Ibid.* hlm. 265-267.

mengatakan:³⁷“*Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, kecuali zakat*” H.R Ibnu Majah³⁸

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah : 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat diatas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.³⁹Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda.

3. Denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

³⁷Al- hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Darul Fikr, 275), hlm. 570.

³⁸Al-Albani, N.M, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 70.

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet VI, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1771.

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dan/ atau
- e. Membayar biaya perkara”⁴⁰

Mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁴¹

4. Penerapan Denda Dalam Fiqh Muamalah

⁴⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 22-23.

⁴¹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma ilmu), hlm. 101-102.

Denda yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer di masa sekarang, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang harus dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”⁴²

Berdasarkan keterangan diatas, maka syarat denda adalah diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Berdasarkan fatwa para ulama yaitu Keputusan Majma’ Fiqh al-Islam (MFI) yang bernaung di bawah Munazhamah Mu’tamar Islami.

Keputusan ini merupakan hasil pertemuan MFI yang ke-12 di Riyadh, Arab Saudi, yang berlangsung dari tanggal 23-28 September 2000. Hasil keputusannya adalah bahwa syarat denda adalah kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.⁴³

⁴²Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari’ah*, Mei 2010, dikutip <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>, diakses pada 31 Maret 2020 pukul 14.46 WIB.

⁴³*Ibid.*

Perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang karena persyaratan denda dalam transaksi uang adalah riba.

5. Denda dalam Jual Beli

Islam diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi atau jual beli, persyaratan dan menunaikan amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah. Hal ini berdasarkan hadits masyhur riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “kaum muslimin berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah disepakati” persyaratan yang dimaksud hadits tersebut ialah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya memang mubah, tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukumnya mubah akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama, kecuali bersyarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁴⁴

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan dua syarat:

⁴⁴Moch. Endang Djunaeni dan Maulana Yusuf, “Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al Amwal*, (Cirebon) Vol. 9 Nomor 2, 2017, hlm. 318.

- a. Denda tersebut tidak boleh disyariatkan di awal akad, untuk membedakan dengan riba jahiliyyah (riba nasiah).
- b. Denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

D. All You Can Eat

1. Definisi All You Can Eat

All You Can Eat adalah sistem penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar 1 (satu) kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu.⁴⁵ Jika dilihat dari konsepnya, konsumen bisa memilih salah satunya jika batasan waktunya selesai, maka konsumen harus berhenti untuk makan. Biaya makan di restoran macam ini akan cukup mahal, kisaran antara Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. Bahkan, ada yang jauh lebih mahal lagi tarif per orangnya.

Konsumen akan mendapat denda (*charge*) jika tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil. Dendanya kadang sangat mahal. Contohnya sisa makanan dihitung per gramnya, dan 1 gram sisa bisa didenda sekitar Rp. 200.000. Denda ini tergantung pada pihak. Normalnya, sudah ada peraturan yang ditulis di buku menu. Peraturan denda ini biasanya ditulis

⁴⁵Dias Akhmad, “*Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat*”... diakses 25 Februari 2020.

kecil, sehingga konsumen harus jeli dalam melihat agar tidak mengalami masalah.

2. Hal yang dilarang dalam *All You Can Eat*

Restoran memberikan kebebasan untuk memilih aneka makanan yang terjadi dan diperbolehkan untuk makan sepuasnya namun ada yang dilarang, diantaranya⁴⁶

a. Membawa pulang makanan

Pembeli dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja *buffet All You Can Eat* untuk dibawa pulang. Jika menyembunyikan makanan atau kue-kue ke dalam tas atau kantung pakaian untuk dibawa pulang, maka akan diberikan denda oleh pihak restoran apabila perbuatan tersebut diketahui pihak restoran.

b. Menyisakan makanan yang telah diambil

Beberapa restoran *All You Can Eat*, akan terkena charge atau biaya tambahan jika kedatangan tidak menghabiskan makanan yang telah diambil. Perhitungan denda bermacam-macam seperti per gram ada juga yang menghitung per butir dan diberikan denda lebih mahal, bahkan hingga diberikan *charge* atau biaya denda hingga Rp. 200.000,- per gram atau Rp. 50.000,-/gram yang tersisa. Charge ini harus dibayar saat akan keluar restoran. Peringatan tentang hal ini biasanya ditulis dengan huruf kecil di buku menu.

3. Keuntungan Restoran *All You Can Eat*

⁴⁶*Ibid.*

Konsep *All You Can Eat* yang berarti bayar 1 (satu) kali makan sepuasnya tentu membuat konsumen merasa diuntungkan, tetapi bagi restoran *All You Can Eat* juga mendapat keuntungan karena konsep ini dipilih restoran untuk menarik perhatian masyarakat. Berikut keuntungan restoran *All You Can Eat*⁴⁷

a. Prinsip seseorang memiliki batas

Prinsip ini bisa menjadi salah satu acuan seseorang membuka restoran prasmanan atau *buffet*. Memang orang yang datang akan makan dengan banyak, lahap, dan menghabiskan makanan dengan jumlah tertentu. Namun setiap orang memiliki batas kelaparan dan batas kenyangannya. Pengunjung mungkin akan makan banyak, tetapi tetap saja, makannya terbatas. Dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki batas, restoran bisa mengambil untung dari peluang ini.

b. Prinsip rata-rata ketika setiap orang memiliki kapasitas makan yang berbeda

Sebelum membuka restoran dengan konsep *All You Can Eat*, owner restoran melakukan survey dengan melakukan percobaan dengan berbagai tipe orang. Percobaan tersebut untuk mengetahui berapa kapasitas perut setiap orang. Misal dengan mengambil 10 orang menjadi sampel untuk diambil rata-rata porsi makan mereka. Tentunya sampel dipilih berdasar bentuk tubuh yang berbeda dan usia yang berbeda. Dari

⁴⁷Andi, “*Bagaimana Restoran Buffet (All You Can Eat) Mendapatkan Untung*” dikutip dari www.simulasikredit.com.-bagaimana-restoran-buffet-all-you-can-eat-mendapatkan-untung diakses 25 Februari 2020.

percobaan tersebut bisa diperoleh rata-rata kapasitas perut berdasar usia, jenis kelamin, rata-rata tersebut dapat menentukan harga masuk restoran bagi pengunjung.

c. Harga lebih tinggi dari menu yang termahal di atas meja

Jika seorang owner memperkirakan rata-rata manusia bisa menghabiskan 2 kotak besar salmon sashimi, maka harga tersebut yang menjadi patokannya. Misalnya di restoran tersebut makanan yang paling mahal adalah salmon sashimi. Tanpa memakan makanan lainnya, seseorang bisa memakan dua kotak besar salmon sashimi sekali datang. Misal harga 1(satu) kotak salmon shasimi adalah Rp.100.000 maka harga yang di target dan akan diambil adalah Rp. 200.000 keatas.

Pengunjung restoran pasti akan makan salmon sashimi dengan menu lainnya. Setelah mereka makan beraneka ragam menu, harganya pasti lebih murah daripada mereka hanya makan salmon sashimi saja.⁴⁸

d. Membedakan harga untuk manula dan anak-anak

Pengunjung restoran prasmanan biasanya terdiri dari keluarga dalam satu keluarga yang membawa anak-anak atau membawa orang tua mereka yang sudah lanjut usia atau manula. Anak-anak dan manula ini akan diberikan harga yang lebih murah. Harga untuk anak-anak dan manula mungkin lebih murah 30-40%. Potongan harga tersebut,

⁴⁸Andi, “*Bagaimana Restoran Buffet (All You Can Eat) Mendapatkan Untung*” dikutip dari www.simulasikredit.com.-bagaimana-restoran-buffet-all-you-can-eat-mendapatkan-untung diakses 25 Februari 2020.

tentukan semakin menarik pengunjung untuk makan di restoran tersebut.

4. Kaidah Fiqih Istihsan

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Istihsan dibagi menjadi lima berdasarkan Abdul Karim Zaidan dalam buku “Al-Wajiz fi Ushul Fiqh”, diantaranya:

- a. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadits yang lebih kuat.
- b. Istihsan yang disandarkan kepada ijma'. Contohnya penetapan bayaran bagi penjaga WC umum. Menurut kaidah umum tidak boleh menetapkan harga untuk mengambil upah WC umum karena tidak dapat dipastikan berapa banyak pengguna air didalam WC tersebut. Namun berdasarkan istihsan diperbolehkan mengambil upah karena telah membantu orang lain dalam kesulitan juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan
- c. Istihsan yang didasarkan pada adat kebiasaan
- d. Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang lebih darurat.⁴⁹

⁴⁹Darmawati H, “Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Fikr*, Volume 15 Nomor 1, (Makassar: Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2011).

Istihsan menurut mazhab Hanafi bertentangan dengan pandangan mazhab Syafi'i karena mazhab Hanafi membagi istihsan menjadi 2 (dua) macam yaitu, istihsan yang jelas akan tetapi lemah pengaruhnya dan istihsan yang tersembunyi akan tetapi kuat pengaruhnya. Menurut mazhab Syafi'i berdalil harusnya dengan salah satu dari keempat hal yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Jika tidak menggunakan salah satu hanya berdasarkan logika saja tanpa ada sandaran nash baik secara langsung maupun tidak langsung maka haram bagi dia yang mengeluarkan fatwa dengan didasarkan pada istihsan semata.⁵⁰

All You Can Eat merupakan sistem transaksi dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian konsumen yang telah membayar diberikan kebebasan untuk mengambil makanan yang sudah disediakan, hal tersebut sama seperti pendapat Abdul Karim Zaidan dalam buku "Al-Wajiz fi Ushul Fiqh" yaitu kaidah istihsan yang disandarkan kepada ijma'

⁵⁰ Muh. Nashiruddin, Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra dalam pandangan mazhab dan Syafi'i), *jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.43, Nomor 1, 2009, dikutip dari <http://asy-syariah.uin-suka.com/index.php/AS/Article/view/95> diakses pada 23 Juni 2020, hlm. 171-172

BAB III

GAMBARAN UMUM *STEAK ADDICT* DAN PENERAPAN DENDA SISTEM *ALL YOU CAN EAT* DI *STEAK ADDICT* YOGYAKARTA

A. Profil *Steak Addict*

1. Sejarah Berdirinya *Steak Addict*

Steak Addict didirikan di Yogyakarta pada tahun 2014 dan pertama kali didirikan di Jogja Paradise Food Court yang beralamat di Jln. Magelang Km 6 (depan hotel Rich) Yogyakarta. *Steak Addict* didirikan oleh Yudha Pramana yang merupakan warga asli Yogyakarta. Sejak tahun 2014 *Steak Addict* menyajikan berbagai menu makanan steak dan yang menjadi *favorite* masyarakat Yogyakarta yaitu steak wagyu.¹

Ide dari informan Yudha Pramana sebagai owner *Steak Addict* yang berkeinginan membuat inovasi baru dari makanan dengan bahan baku yang bernilai premium tetapi menciptakan makanan dengan harga yang tidak mahal sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati makanan yang bernilai premium tersebut. Sejak 4 (empat) tahun didirikan, *Steak Addict* mengalami perkembangan dan menciptakan inovasi terbaru, informan Yudha Pramana sebagai pemilik restoran mengubah konsep dari berbagai macam makanan jenis steak dan dihidangkan oleh *Steak Addict* dalam keadaan daging matang namun dengan inovasi baru sekarang pengunjung yang datang ke *Steak Addict* diberikan kebebasan untuk mengambil daging

¹Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020 pukul 12:00 WIB.

dalam keadaan mentah secara prasmanan dan kemudian memasak sendiri dengan memanggang ala BBQ Korea yaitu disebut dengan konsep *All You Can Eat*.

Konsep *All You Can Eat* dibentuk oleh informan Yudha Pramana sebagai owner *Steak Addict* karena menurut informan Yudha Pramana konsep *All You Can Eat* yang ditemukan pada beberapa restoran di kota besar mempunyai harga yang mahal dan tidak seluruh lapisan masyarakat atau hanya orang-orang berpenghasilan tinggi atau masyarakat lapisan menengah keatas yang mampu menikmati makanan dengan konsep *All You Can Eat*. Informan Yudha Pramana sebagai owner *Steak Addict* menciptakan inovasi yaitu mengubah anggapan masyarakat mengenai sistem *All You Can Eat* dengan harga mahal menjadi harga lebih murah dan terjangkau, hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati makanan berkonsep *All You Can Eat* dan dengan harga yang murah, didukung faktor tentang kota Yogyakarta yang dijuluki kota pelajar yang dapat menarik minat mahasiswa di daerah Yogyakarta.²

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi restoran dengan konsep *All You Can Eat* dengan hidangan premium dan memiliki harga di bawah standar restoran *All You Can Eat*

²Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020 pukul 12:00 WIB.

bertujuan memberikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati makanan dengan bahan premium dan harga yang terjangkau³

b. Misi

- 1) Memberikan kualitas makanan berbahan baku kualitas premium dengan harga terjangkau
- 2) Memberikan pelayanan yang ramah, bersahabat, dan sopan
- 3) Menawarkan berbagai promo menarik untuk menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan

3. Alamat *Steak Addict*

a. Alamat *Steak Addict* Pusat

Steak Addict Pusat Yogyakarta terletak di dalam area *foodcourt* yaitu Jogja Paradise Foodcourt yang beralamat Magelang St, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta dan berada di Jln. Magelang Km 6, Yogyakarta.⁴

b. Alamat *Steak Addict* Cabang


- 1) Cabang *Steak Addict* pertama berada di Parkir Luar Timur Galeria Mall Yogyakarta
- 2) Cabang *Steak Addict* kedua didirikan tahun 2020 beralamat di Jalan Wahid Hasyim (Goal Futsal, lantai 2)

³Profil *Steak Addict*, Yogyakarta.

⁴*Ibid.*

- 3) Cabang *Steak Addict* ketiga bersamaan dengan cabang ke dua beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto (sebrang lesehan Aldan)

3. Struktur Manajemen *Steak Addict*



a. Owner⁵

Owner adalah pemilik restoran. Di *Steak Addict* owner restoran bernama Yudha Pramana. Owner Yuda Pramana yang memiliki inovasi dan menciptakan restoran dengan konsep *All You Can Eat*.

b. General Manager

General Manager adalah seseorang yang bertanggung jawab pada owner restoran untuk menjalankan sistem konsep *All You Can Eat* di restoran. Setiap cabang *Steak Addict* dipimpin oleh General Manager yang bertanggung jawab atas restoran dan karyawan yang

⁵Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, Wawancara Pribadi, 18 Maret 2020 pukul 12:00 WIB.

bekerja sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Accounting

Accounting adalah seseorang yang bertugas mengatur keuangan dan membuat laporan keuangan, setiap cabang *Steak Addict* memiliki seorang accounting yang bertanggung jawab mengatur sistem keuangan restoran. Seorang accounting yang berada di kantor *Steak Addict* juga mengatur seluruh keuangan dari pendapatan dan kebutuhan restoran ketiga cabang *Steak Addict* yang bertanggung jawab kepada Owner *Steak Addict*.

d. Pegawai

Pegawai *Steak Addict* adalah pemuda atau pemudi di Yogyakarta, hal ini dilakukan owner karena menginginkan suasana di restoran dengan keadaan santai dan dapat berbaur dengan pengunjung yang datang karena perbandingan usia yang tidak terpaut jauh. Pusat *Steak Addict* dan ketiga cabang *Steak Addict* mempunyai banyak pegawai yang berstatus sebagai mahasiswa di daerah Yogyakarta. Keseluruhan dari restoran *Steak Addict* telah mempekerjakan sebanyak 20 orang sebagai pegawai restoran.

4. Produk konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict*

a. Ladies Day

Promo yang diberikan kepada pengunjung perempuan pada hari tertentu yaitu hari Rabu dan di jam tertentu yaitu pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB. Promo yang berisi diskon bagi pengunjung perempuan mendapatkan harga sebesar Rp.65.000,00-, per orang dari harga normal di restoran *Steak Addict* sebesar Rp.88.000,00-, per orang. Promo Ladies Day diberlakukan untuk restoran pusat dan ketiga cabang *Steak Addict*.⁶

b. University Day

Promo University Day adalah promo yang ditujukan untuk mahasiswa aktif. Promo University Day berlaku setiap hari Senin dan di jam tertentu yaitu dari pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB. Promo University Day didapatkan dengan cara menunjukkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan promo yang didapat yaitu diskon harga dari harga normal sebesar Rp. 88.000,00-, per orang dengan menggunakan promo University Day harga yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 70.000,00-,. Promo University Day diberlakukan untuk restoran pusat dan cabang *Steak Addict*.⁷

c. Employee Day

Promo Employee Day adalah promo yang ditujukan kepada para pegawai. Promo dapat digunakan dengan cara menunjukkan Id Card pegawai. Promo yang didapat adalah diskon harga dari harga yang

⁶Media Sosial *Steak Addict*.

⁷*Ibid.*

dibayar sebesar Rp. 88.000,00-, per orang menjadi Rp. 70.000-, per orang. Promo ini diberikan setiap hari Jum'at dan dijam tertentu yaitu pukul 12:00 WIB sampai dengan pukul 18:00 WIB.⁸Promo Employee Day diberlakukan untuk restoran pusat dan cabang *Steak Addict*.

B. Sistem Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict*

All You Can Eat adalah sistem pemasaran yang saat ini banyak dijumpai diberbagai kota. *All You Can Eat* merupakan konsep jual beli makanan secara prasmanan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Ketentuan dan syarat setiap restoran yang mempunyai konsep *All You Can Eat* berbeda termasuk pada pelaksanaan sistem *All You Can Eat* di *Steak Addict* Yogyakarta yang mempunyai ketentuan dan syarat khusus. Pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini dijelaskan diantaranya:

1. Konsumen datang ke restoran *Steak Addict* disambut pegawai restoran. Menurut informan bernama Rajis yang bekerja sebagai pegawai *Steak Addict* pada bagian kasir, konsumen yang datang ke meja kasir akan disambut dan akan diberikan pertanyaan apa sebelumnya sudah pernah datang ke *Steak Addict*, jika konsumen belum pernah datang ke *Steak Addict* maka pihak pegawai di kasir menjelaskan mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati saat berada di *Steak Addict* untuk makan. Pegawai restoran juga memberikan informasi mengenai promo-promo menarik yang sedang diadakan.⁹

⁸Media Sosial *Steak Addict*.

⁹Rajis, Pegawai Addict Steak, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020 pukul 15:00 WIB.

2. Ketentuan dan syarat untuk makan di *Steak Addict* yaitu pembayaran di awal sebelum konsumen mengambil makanan dengan cara prasmanan, di *Steak Addict* biaya yang harus dibayar untuk sekali makan yaitu Rp. 88.000,00-, per orang, konsumen yang sudah membayar diberikan kebebasan mengambil makanan yang disajikan *Steak Addict* diatas meja prasmanan dan pegawai *Steak Addict* menyiapkan kompor pemanggang ke meja yang ditempati konsumen. Pihak restoran memberikan waktu selama 90 menit untuk makan di restoran tersebut dan diperbolehkan menambah (*refill*) makanan atau minuman, jika makanan tidak habis atau waktu yang telah ditentukan telah selesai dan makanan yang sudah diambil masih tersisa maka pihak restoran akan memberikan sanksi berupa denda. Penerapan sanksi denda dilakukan karena menurut seorang informan pada bagian kasir yang bernama Rajis dan seorang informan sebagai owner *Steak Addict* yang bernama Yudha Pramana sanksi denda diberlakukan untuk mengajarkan pengunjung agar mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan, agar tidak ada makanan yang tersisa terlalu banyak dan akhirnya dibuang.¹⁰

Penerapan syarat dan ketentuan dilakukan karena pengunjung diberikan kebebasan untuk mengambil makanan secara mandiri dan diperbolehkan menambah lagi (*refill*). Informan bernama Yudha Pramana sebagai owner *Steak Addict* mengatakan penerapan denda diberlakukan dengan tujuan agar pengunjung mempunyai rasa tanggungjawab dan tidak

¹⁰Yudha Pramana, Owner *Steak Addict*, Wawancara Pribadi,...

mengambil makanan secara berlebihan meskipun restoran tersebut mengizinkan setiap pengunjung datang yang telah membayar untuk menikmati semua makanan yang tersedia dengan porsi makanan yang bebas.

Informan yang bernama Rajis juga mengungkapkan penerapan denda diberlakukan di seluruh cabang *Steak Addict* ataupun di pusat *Steak Addict*.¹¹ Berlakunya sanksi denda tidak membuat pengunjung yang datang akan setuju dengan syarat tersebut, hal ini diungkapkan oleh informan Rajis sebagai pegawai restoran pada bagian kasir yang pernah menegur pengunjung melakukan kecurangan dengan menyembunyikan sisa makanan atau membuang sisa makanan agar tidak terlihat oleh pegawai. Informan Rajis juga mengungkapkan sedikitnya dalam waktu satu bulan ada pengunjung yang mendapatkan sanksi denda, banyak dari pengunjung beralasan karena saat mengambil makanan pengunjung tidak melihat porsi makanan yang dibutuhkan.

Data penjualan pada bulan Januari tahun 2020 menjelaskan bahwa *Steak Addict* Pusat di Foodcourt Jogja Paradise menghasilkan untuk bulan Januari omset bersih yang diperoleh sebesar Rp. 212.770.000.00-, selama satu bulan. Omset bersih tersebut dengan rata-rata perhari Rp. 6.863.548 dan penghasilan omset tertinggi sebesar Rp. 10.964.000.00-,. Hasil dari analisis penulis dari Laporan Laba Rugi *Steak Addict* pada bulan Januari yaitu Laba Bersih yang diperoleh *Steak Addict* sebesar Rp. 682.367.00,-

¹¹Rajis, Pegawai *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi...*

setelah dipotong untuk kebutuhan restoran seperti membayar pegawai, membeli bahan baku, membayar sewa restoran, biaya listrik dan lain lain sehingga dapat dihitung laba bersih dengan rata-rata yang diperoleh Rp. 22.012.00,- per hari selama bulan Januari.

Laba bersih yang diperoleh *Steak Addict* cabang Foodcourt Jogja Paradise pada setiap bulan akan disisihkan untuk biaya zakat sebesar 1% dari total laba bersih. Bulan Januari zakat yang dikeluarkan *Steak Addict* sebesar Rp. 6.824.00,-. Data yang diperoleh oleh penulis dari laporan keuangan *Steak Addict* adalah Laporan Bahan Terpakai yang diperjual belikan *Steak Addict* dengan sistem *All You Can Eat* menyatakan bahwa pada bulan Januari *Steak Addict* dapat menjual bahan makanan seperti daging, sosis, wagyu, dan lain-lain menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 173.068.700.00,-.¹²

Penjualan pada bulan Februari tahun 2020 berdasarkan dari laporan laba rugi berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pada bulan Februari penjualan *Steak Addict* mengalami kerugian karena total dari omset yang diperoleh *Steak Addict* yaitu Rp. 164.423.000.00,- dengan rata-rata omset bersih yaitu Rp.5.303.968.00,-, dan biaya operasional restoran *Steak Addict* yang dikeluarkan yaitu Rp. 166.385.193.00,-, sehingga disimpulkan biaya operasional *Steak Addict* lebih tinggi dari omset bersih yang didapatkan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh *Steak Addict* yaitu sebesar Rp.1.962.193.00,-. Informan Irfan sebagai Accounting menyatakan

¹²Data “*Laporan Laba/Rugi*” *Steak Addict* Foodcourt Jogja Paradise.

penyebab terjadi kerugian pada bulan Februari karena sistem *All You Can Eat* mendapat laba atau rugi berdasarkan seberapa banyak pelanggan yang datang dan mengambil daging. Apabila pelanggan yang datang sedikit dan pengambilan daging banyak maka dapat kemungkinan restoran mengalami rugi.¹³

Data penjualan pada bulan Maret tahun 2020 menjelaskan bahwa *Steak Addict* Pusat di Foodcourt Jogja Paradise memperoleh omset bersih pada bulan Maret sebesar Rp. 147.501.000.00,-, selama satu bulan. Omset bersih tersebut dengan rata-rata perhari Rp. 4.469.727.27,- . Hasil dari analisis penulis dari Laporan Laba Rugi *Steak Addict* pada bulan Maret yaitu Laba Bersih yang diperoleh *Steak Addict* sebesar Rp.3.935.420.00,- setelah dipotong untuk kebutuhan restoran seperti membayar pegawai, membeli bahan baku, membayar sewa restoran, biaya listrik dan lain lain sehingga dapat dihitung laba bersih dengan rata-rata yang diperoleh Rp. 119.255.15- , per hari selama bulan Maret.¹⁴ Laba bersih yang diperoleh *Steak Addict* cabang Foodcourt Jogja Paradise pada setiap bulan akan disisihkan untuk biaya zakat sebesar 1% dari total laba bersih. Bulan Maret zakat yang dikeluarkan *Steak Addict* sebesar Rp. 39.354.00,-, sehingga total laba bersih setelah dibayarkan zakat yaitu sebesar Rp. 3.896.066.00,-.¹⁵

¹³Irfan, Accounting *Steak Addict*, Wawancara Pribadi, 30 April 2020 pukul 22.22 WIB.

¹⁴Data “Laporan Laba/Rugi” *Steak Addict* Foodcourt Jogja Paradise.

¹⁵Data “Laporan Laba/Rugi” *Steak Addict* Foodcourt Jogja Paradise .

Hasil wawancara dari informan sebagai pengunjung yang bernama Indah menyatakan sistem *All You Can Eat* di *Steak Addict* sangat baik karena biaya makanan terbilang murah dibandingkan dengan biaya restoran *All You Can Eat* lainnya. Pengunjung dapat menikmati berbagai daging seperti daging sapi atau ayam dan hidangan selain daging seperti ikan, sosis.¹⁶ Informan Indah juga mengatakan untuk pertama kali datang ke *Steak Addict* pihak restoran pada bagian kasir akan menjelaskan syarat dan ketentuan untuk dapat menikmati makanan di restoran sudah tepat, akan lebih baik jika didalam ruangan restoran juga diberikan papan berisikan syarat dan ketentuan agar setiap pengunjung yang datang dapat membaca dan mengerti selain dari penjelasan pihak pegawai bagian kasir. Tulisan syarat dan ketentuan dapat dibaca oleh setiap pelanggan yang datang seperti pada restoran *All You Can Eat* lainnya yang menuliskan syarat dan ketentuan untuk makan di restoran kemudian ditempelkan di dinding restoran.

Wawancara dengan informan sebagai pengunjung melalui media sosial yang bernama Faradina Harumi yang berasal dari Yogyakarta mengatakan informan Faradina sudah 3(tiga) atau 4(empat) kali makan di *Steak Addict*, pertama kali datang ke *Steak Addict* yang berada di cabang Wahid Hasyim untuk makan bersama teman-temannya tidak mendapatkan penjelasan mengenai sanksi denda, informan Faradina yang kemudian bertanya kepada pegawai pada bagian kasir mengenai syarat dan ketentuan

¹⁶Indah, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Prbadi*, 22 Maret 2020 pukul 17.20 WIB.

baru setelah itu pegawai pada bagian kasir menjelaskan syarat dan ketentuan untuk makan di *Steak Addict*. Informan Faradina juga mengungkapkan sebaiknya setiap pengunjung yang datang tetap harus dijelaskan meskipun pengunjung tidak bertanya dan informan Faradina memberikan saran untuk melakukan SOP (Standar Operasional Prosedure) secara wajib agar tidak merugikan pengunjung yang datang.¹⁷

Pendapat dari informan yang bernama Faradina juga sama seperti pendapat dari informan yang bernama Gratia Prima sebagai pelanggan di *Steak Addict* dari wawancara yang dilakukan penulis melalui media sosial.¹⁸ Informan Gratia Prima berasal dari Yogyakarta sudah datang ke *Steak Addict* sebanyak 3x (tiga kali) dan pada saat pertama kali datang di *Steak Addict*, informan Gratia tidak dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan, informan Gratia mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan melalui media sosial Instagram dan merasa sudah terbiasa apabila setiap restoran dengan konsep *All You Can Eat* menerapkan syarat dan ketentuan khusus agar pihak restoran tidak mengalami kerugian.

Informan bernama Ana Hidayatus Sholikhah berasal dari Kediri Jawa Timur sebagai pengunjung restoran mengungkapkan hal sama dengan informan sebelumnya bahwa pada saat pertama kali berkunjung ke *Steak Addict* Informan Ana tidak mendapatkan penjelasan mengenai sistem dan ketentuan dari restoran tersebut. Informan hanya mendapatkan pilihan yang

¹⁷Faradina, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2020 pukul 10.09 WIB.

¹⁸Gratia Prima, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2020 pukul 09.33 WIB.

diajukan pegawai pada bagian kasir untuk memilih paket yang sedang diadakan pada hari tersebut. Informan Ana mengetahui tentang syarat dan ketentuan dari teman informan yang sudah pernah datang ke restoran tersebut. Informan Ana juga mengungkapkan untuk pelayanan cukup baik tetapi harus lebih diperbaiki mengenai penjelasan syarat dan ketentuan oleh pegawai bagian kasir sehingga pengunjung dapat memperkirakan porsi makanan yang seharusnya diambil karena adanya ketentuan berlakunya sistem denda dan pembatasan waktu untuk makan di restoran tersebut.¹⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengunjung lain yang menjadi pelanggan di *Steak Addict* melalui media sosial.²⁰ Informan sebagai pengunjung yang bernama Desi berasal dari Yogyakarta sudah datang sebanyak 4 (empat) kali untuk makan di *Steak Addict*, informan Desi mengungkapkan pelayanan di setiap outlet *Steak Addict* berbeda-beda dan menurut informan Desi sebagai pelanggan merasakan pelayanan yang lebih baik adalah *Steak Addict* di Cabang Timur Galeria karena pelayanan di *Steak Addict* cabang tersebut ramah dan menyenangkan. Informan Desi juga mengungkapkan untuk waktu 90 menit dirasakan sudah cukup, karena pengunjung hanya membutuhkan waktu selama 1(satu) jam saja untuk makan di *Steak Addict*.

¹⁹Ana Hidayatus Sholikah, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 30 April 2020 pukul 18.17 WIB.

²⁰Desi, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 29 April 2020 pukul 11.24 WIB.

C. Penerapan Denda pada *All You Can Eat* di *Steak Addict*

Restoran dengan konsep *All You Can Eat* mempunyai ketentuan syarat dan sanksi yang diketahui sebelum menikmati makanan dengan cara prasmanan dan *grill*. *Steak Addict* mempunyai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan pada poin B yaitu pelaksanaan sistem *All You Can Eat*. Syarat dan ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh setiap pengunjung yang datang.

Ketentuan dan syarat di *Steak Addict* juga menimbulkan adanya sanksi. Sanksi diberikan untuk pengunjung yang tidak menaati syarat dan ketentuan restoran sanksi berupa denda uang. Menurut Informan Rajis²¹ sebagai pegawai pada bagian kasir, denda di *Steak Addict* terdapat dua macam. *Pertama*, setiap pengunjung yang datang harus membayar Rp. 88.000,00-, per orang, ketentuan ini menimbulkan adanya sanksi terhadap pengunjung yang datang dan tidak makan di restoran tersebut tetapi sekedar menemani rekannya untuk makan di *Steak Addict*, tidak diperbolehkan untuk mencicipi sedikitpun makanan yang sudah dibayar oleh rekannya, apabila hal ini terjadi dan diketahui oleh pegawai restoran, pengunjung yang menemani rekannya tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah 2x lipat dari harga pengunjung yang makan atau dalam hitungan yaitu 2 x Rp. 88.000,00 = Rp. 176.000,00-, untuk sekali mencicipi.

Kedua, denda diberikan kepada pengunjung ketika makanan yang sudah diambil tidak dihabiskan. Denda juga diberikan kepada pengunjung yang

²¹Rajis, Pegawai *SteakAddict*, Wawancara Pribadi,...

sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan untuk memakan hidangan yang sudah diambil yaitu lebih dari 90 menit dan masih mensesakan makanan akan diberikan sanksi denda. Pegawai *Steak Addict* 10 menit sebelum waktu pengunjung makan habis akan mendatangi meja pengunjung dan memberitahukan waktu yang tersisa. Apabila terdapat sisa makanan, pegawai membawa sisa makanan tersebut ke meja kasir kemudian menimbang sisa makanan tersebut dan setelah pegawai pada bagian kasir menghitung berapa denda yang harus dibayarkan pengunjung. Hitungan detailnya yaitu Rp.50.000,00-, x per 100gram sisa makanan, apabila pengunjung membayar denda tersebut makanan yang sudah ditimbang boleh dibawa pulang.²²

Hasil wawancara dengan informan sebagai pegawai *Steak Addict* dan informan sebagai Owner *Steak Addict* menyatakan denda diterapkan kepada pelanggan yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Denda diterapkan oleh Owner karena ingin mengingatkan pelanggan untuk makan secukupnya dan tidak berlebihan. Ketentuan dan syarat mengenai denda juga tidak dapat diterima oleh semua pelanggan yang pernah datang, hal ini disampaikan oleh pegawai *Addict Steak* yang pernah menegur pelanggan yang melakukan kecurangan dengan membungkus sisa makanan dengan tisu atau menumpuk sisa makanan dengan piring sehingga membuat pegawai tidak melihat sisa makanan tersebut, apabila hal ini diketahui pegawai *Addict Steak*

²²Rajis, Pegawai *SteakAddict*, *Wawancara Pribadi*, 18 Maret 2020 pukul 15:00 WIB.

maka pegawai akan menegur pelanggan yang melakukan kecurangan tersebut.²³

Informan bernama Irfan adalah seorang Accounting yang bekerja di *Steak Addict* yang dipercayai untuk membuat laporan keuangan dan laporan bahan baku makanan menyatakan melalui wawancara di media sosial bahwa penerapan denda kepada pengunjung yang melanggar syarat dan ketentuan, biaya yang dikeluarkan pengunjung sebagai denda karena telah melanggar syarat dan ketentuan akan di data dan dimasukkan pada pendapatan *Steak Addict* pada hari itu. Data yang dimaksud berisi tanggal dan besaran biaya denda yang dibayarkan pengunjung kepada bagian kasir.²⁴ Biaya denda yang menjadi pendapatan pihak restoran setiap bulan akan disisihkan sebanyak 1% dari laba bersih setiap bulan kemudian disumbangkan sebagai biaya zakat.

Penerapan denda yang penulis temukan saat melakukan pengamatan dan melakukan wawancara langsung kepada informan sebagai konsumen yang mendapatkan sanksi denda. Informan yang bernama Indah berasal dari Lampung yang saat ini sedang belajar di salah satu Universitas di Yogyakarta mengatakan bahwa informan Indah datang ke *Steak Addict* untuk pertama kali, meskipun di awal informan Indah dijelaskan tetapi Informan Indah sebagai pengunjung masih melakukan pelanggaran dari syarat dan ketentuan.²⁵

²³Yudha Pramana, Owner *SteakAddict*, *Wawancara Pribadi...*

²⁴Irfan, Accounting *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi,...*

²⁵Indah, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi,...*

Informan Indah menyatakan melihat media sosial Instagram *Steak Addict* dan kemudian ingin mencoba makan di *Steak Addict* bersama seorang teman. Ketika makan di *Steak Addict* informan Indah tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil dengan alasan daging membuat lebih cepat merasa kenyang. Informan Indah mendapatkan denda sebesar Rp. 65.000.00-, karena menyisakan 130gram sisa makanan yang diambil dengan hitungan yaitu $130/100 \times \text{Rp.}50.000.00-$, pegawai menegur informan Indah dan menjelaskan kembali sistem denda diberlakukan kemudian pegawai pada bagian kasir menimbang sisa makanan dari pengunjung yang bernama Indah tersebut. Pegawai juga membungkus sisa makanan untuk dibawa pulang. Informan Indah mengatakan karena hal ini sudah ditentukan di awal dan merupakan kesalahan pribadi informan Indah, sehingga informan Indah bertanggung jawab untuk membayar denda dari sisa makanan namun informan Indah tidak membawa sisa makanan untuk dibawa pulang.²⁶

Wawancara dengan informan Fabri sebagai pengunjung menyatakan bahwa denda tidak memberatkan pengunjung apabila makanan tersebut dihabiskan bersama-sama tetapi apabila hanya dua orang saja penerapan denda terasa memberatkan karena biaya per orang untuk makan di *Steak Addict* tidak murah. Informan Fabri juga memberikan saran untuk menimbang ulang sistem denda dan dapat mengganti dengan syarat atau ketentuan lain semisal maksimal *refill 2x* atau lainnya agar pengunjung tidak terbebani dengan denda

²⁶Indah, Pengunjung *Steak Addict*, Wawancara Pribadi,...

dan pengunjung hanya diberi batas waktu 90 menit untuk menikmati makanan tersebut.²⁷

Berbeda dengan pendapat pelanggan *Steak Addict* yang penulis wawancarai melalui media sosial. Informan bernama Existenia Prima yang berasal dari Yogyakarta yang mengatakan setuju dengan penerapan denda di *Steak Addict* karena jika tidak diterapkan denda tersebut akan merugikan pihak restoran. Tetapi untuk denda dapat dikategorikan berdasarkan jenis makanan seperti daging yang gosong dan sayur-sayuran tidak perlu dihitung sebagai denda, mungkin hanya jenis-jenis daging yang dapat dihitung sebagai denda. Pendapat yang sama oleh informan lain sebagai pengunjung yang bernama Gratia Prima yang menyatakan penerapan denda dapat mengajarkan pengunjung untuk tidak membuang makanan jika tidak dihabiskan, tidak berlaku serakah, dan makan dengan secukupnya dan untuk menghindari pengunjung yang berpikiran setelah membayar maka bebas sesuka hati untuk mengambil makanan tersebut tanpa memperdulikan porsi yang dibutuhkan tubuh. Informan Gratia Prima juga berpendapat setiap restoran *All You Can Eat* pasti menerapkan hal yang sama yaitu denda berupa uang bahkan di luar negeri restoran yang tidak berkonsep *All You Can Eat* banyak ditemui menerapkan denda apabila makanan yang dipesan tidak dihabiskan.²⁸

Informan Ismi Handayani sebagai pelanggan di *Steak Addict* mengungkapkan bahwa denda tersebut tidak menjadi masalah apabila sebagai

²⁷Fabri, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2019 pukul 14.03 WIB.

²⁸Gratia Prima, Pengunjung *Steak Addict*, *Wawancara Pribadi*,...

pengunjung menaati peraturan dan syarat yang sudah ditetapkan yaitu dengan tidak mengambil makanan berlebihan dan mengambil makanan secukupnya meskipun pengunjung yang datang bersama dengan banyak teman. Denda juga cara baik dari pemilik restoran untuk mengurangi kerugian yang akan dialami apabila banyak konsumen yang datang tidak menghabiskan makanan apalagi jika sudah mengambil makanan terlalu banyak. Informan Ismi Handayani juga mengungkapkan jika ada pelanggan yang mendapat denda sudah menjadi konsekuensi dan karena ditetapkan di awal, hal ini juga harus disepakati kedua belah pihak. Artinya, pelanggan juga harus menerima dan pihak restoran juga berlaku transparan mengenai penerapan jumlah denda yang akan di berikan pelanggan yang melanggar.²⁹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tidak menemukan poster atau sejenis tulisan yang berisikan syarat dan ketentuan untuk dapat menikmati makanan di *Steak Addict*. Peneliti hanya menemukan keterangan syarat dan ketentuan mengenai denda dan ketentuan lainnya didalam website *Steak Addict* dan media sosial *Steak Addict*. Peneliti juga melakukan observasi dengan menjadi salah satu konsumen yang menikmati makanan di restoran tersebut namun pada pihak restoran sebagai pegawai tidak menjelaskan syarat dan ketentuan kepada peneliti, hal ini dapat dipengaruhi bahwa pegawai tidak ingat atau ketika dalam keadaan restoran yang ramai sehingga pegawai restoran tidak sempat menjelaskan kepada konsumen yang datang satu per satu. Hal ini dapat

²⁹Ismi Handayani, Pengunjung *Steak Addict*, Wawancara Pribadi, 29 April 2020 pukul 09.40 WIB.

merugikan pihak konsumen yang datang apabila tidak dijelaskan kemudian di berikan sanksi denda.

Berdasarkan wawancara dengan owner *Steak Addict* yang bernama Yudha Pramana, denda tetap diberlakukan meskipun tidak ada keterangan tertulis mengenai syarat dan ketentuan. Tidak adanya syarat tertulis menjadi kritikan dan saran oleh beberapa konsumen yang menjadi narasumber penelitian.

BAB IV

JUAL BELI DAN PENERAPAN DENDA DALAM SISTEM *ALL YOU CAN EAT* PADA AKAD JUAL BELI MAKANAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pelaksanaan Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep *All You Can Eat* di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Menggunakan teori jual beli pada Fiqh Muamalah dan jual beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penulis menganalisis konsep *All You Can Eat* dengan teori syarat dan rukun dalam jual beli diantaranya:

1. Para pihak

Pihak yang melakukan transaksi jual beli terdiri dari pihak penjual dan pembeli baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli sehingga memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab IV Pasal 56 tentang rukun bai' berisi "rukun bai' terdiri atas pihak-pihak, objek, dan kesepakatan."²Pasal 56 mengenai rukun bai' diperjelas dalam pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Pihak-pihak dalam akad jual beli, dijelaskan pada pasal 57 yang berisi "pihak-pihak yang terikat dalam

¹Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,...hlm. 56.

²Pasal 56 Bagian Pertama tentang Rukun Bai' Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011), hlm. 25.

perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.”

Para pihak dalam akad jual beli yang terdapat di *Steak Addicts* sudah memenuhi syarat rukun subjek akad, praktiknya ketika pengunjung mendatangi restoran kemudian pihak restoran pada bagian kasir menyambut dan awal terjadi akad atau kesepakatan diantara kedua pihak. Pihak pembeli yaitu pengunjung yang datang ke restoran sedangkan pihak penjual yaitu pemilik restoran yang menyediakan makanan sebagai objek yang diperjual belikan atau wali dari pihak penjual yaitu sebagai pegawai di restoran.

Praktiknya di *Steak Addict* para pihak dalam rukun jual beli sudah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 57 KHES yang berisikan pihak-pihak perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat hal tersebut dibuktikan ketika pengunjung datang ke restoran kemudian pekerja restoran pada bagian kasir menyambut dan bertanya kepada pengunjung “apakah sudah pernah datang ke restoran ini sebelumnya?” apabila pengunjung menjawab tidak, pegawai restoran pada bagian kasir akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi konsumen agar dapat menikmati hidangan di restoran tersebut.

2. Akad/*sifghat*

$I < ja < b$ adalah perkataan dari penjual, seperti, “aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan $Qabu < l$ adalah ucapan dari pembeli, seperti “Aku beli barang ini darimu dengan harga sekian”.³Kompilasi

³Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”,...hlm. 5.

Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan mengenai akad jual beli pada pasal 59 tentang Rukun Bai' berisikan (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Kesepakatan di *Steak Addict* dilakukan setelah pihak konsumen sepakat atau setuju tentang syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran, setelah pengunjung sepakat akan syarat dan ketentuan pengunjung diharuskan membayar Rp. 80.000.00,- per orang. Syarat dan ketentuan *Steak Addict* yaitu konsumen juga diberikan sanksi berupa denda apabila makanan yang diambil tidak dihabiskan, denda ditentukan oleh pihak restoran yaitu Rp.50.000,-, per 100 gram sisa makanan, konsumen hanya diberikan waktu untuk menikmati makanan selama 90 menit, dan konsumen juga akan dikenakan denda apabila membawa rekan yang tidak membayar di awal kemudian mencicipi makanan yang sudah konsumen bayar di awal.

Praktiknya masih ada beberapa pengunjung yang hadir ke cabang *Steak Addict* maupun *Steak Addict* pusat tidak diberikan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan denda yang diterapkan oleh *Steak Addict*. Beberapa pengunjung harus bertanya terlebih dahulu kepada pegawai pada bagian kasir. Kelalaian pegawai bagian kasir yang tidak memberitahu pengunjung mengenai syarat dan ketentuan sistem *All You Can Eat* tersebut dapat merugikan pihak pengunjung karena pengunjung tidak dapat memperkirakan porsi makanan dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga membuat pengunjung merasa terbebani jika terjadi

pembebanan denda. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan mengenai akad dalam jual beli yaitu pasal 59 tentang Rukun Bai' berisikan (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Berdasarkan analisis di atas penulis menarik kesimpulan bahwa akad atau kesepakatan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur rukun dalam jual beli bertentangan dengan Akad yang dituliskan pada pasal 59 tentang Rukun Bai' berisikan (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. Praktikanya masih ditemukan bahwa kesepakatan tidak dilakukan dengan benar, pihak restoran terkadang melakukan kelalaian dengan tidak memberitahukan kepada setiap pengunjung yang datang mengenai kesepakatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum terjadi transaksi. Kelalaian tersebut merugikan pengunjung, karena pengunjung yang menjadi konsumen tidak dapat menyesuaikan porsi makanan yang akan diambil dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan di *Steak Addict*.

3. Objek

Objek dalam jual beli harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari

keduanya, maka dianggap tidak sah.⁴Objek di *Steak Addict* yaitu makanan. Restoran memberikan kebebasan bagi konsumen untuk mengambil semua jenis makanan yang ada di restoran dan dapat juga mengambil lagi (*refill*) untuk makanan dan minuman. Akan tetapi hanya jenis makanan berupa dessert yang tidak diperkenankan konsumen untuk mengambilnya berkali-kali.

Objek pada jual beli dijelaskan lebih lengkap pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77. Pada pasal 77 menjelaskan secara garis besar bahwa barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.⁵*Steak Addict* merupakan restoran yang menggunakan sistem *All You Can Eat*, dalam sistem tersebut konsumen diberikan kebebasan untuk mengambil makanan sepuasnya (prasmanan). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 yang menyatakan bahwa objek jual beli harus jelas jumlahnya, porsi berat, jumlah berat. Kebebasan dalam mengambil makanan tidak diketahui secara pasti jumlah, porsi berat menyebabkan jual beli *All You Can Eat* mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yaitu terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya tidaknya dapat

⁴Pasal 73 Bagian Keempat tentang Bai' dengan Syarat Khusus, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,.....

⁵Pasal 77 Bagian Keenam tentang Objek Bai' Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011), hlm. 30.

ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.⁶ Ada 2 kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu :

- a. *Gharar fahish* (ketidak jelasan yang keterlaluan), adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. *Gharar* ini timbul dua sebab yaitu barang sebagai objek jual beli tidak ada dan barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
- b. *Gharar yasir* (ketidak jelasan yang minimum), adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.⁷

Unsur *gharar* pada sistem *All You Can Eat* termasuk dalam unsur *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan, artinya hal ini masih diperbolehkan oleh syara' dan jual beli dianggap sah ketidak jelasan makanan di sistem *All You Can Eat* bersifat minimum atau ringan.

Berdasarkan syarat dan rukun jual beli diatas menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* merupakan konsep pemasaran produk dalam sebuah transaksi jual beli. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* sudah memenuhi syarat dan rukun tetapi ada rukun yang menjadi rusak di akad jual beli *All You Can Eat*. Rukun akad yang rusak pertama terletak pada

⁶Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 176.

⁷Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia, 2010), hlm.68.

objek akad yaitu objek yang diperjual belikan tidak pasti dalam kuantitas, jumlah berat, dan porsi. Kedua jual beli dengan konsep *All You Can Eat* berarti jual beli dengan syarat tertentu. Syarat dan ketentuan dalam transaksi jual beli ini menyebabkan akad menjadi *gairu s{ahi<h}*.

Gairu s{ahi<h} adalah sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat)⁸ dan menyebabkan akad jual beli tersebut bersifat *fasid*. Akad yang *Fasid* yaitu akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atau sifat akad tersebut. Artinya, jual beli dianggap sah tetapi syaratnya menjadi batal. Akad *Fasid* dibagi menjadi tiga macam yaitu jual beli al-Majhul, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, dan menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* merupakan salah satu macam akad *fasid* yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat tertentu.⁹ Jual beli All You Can Eat dianggap sah apabila syarat dan ketentuannya terpenuhi sesuai dengan tempo waktu yang disepakati.

B. Penerapan Denda pada Sistem Jual Beli *All You Can Eat* di *Steak Addict Terban, Gondokusuman, Yogyakarta* di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,... hlm, 58.

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), hlm. 68.

Pemberlakuan denda (*Ta'zir*) dan besarnya ditentukan di awal akad dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan konsumen yang nakal.¹⁰

Teori denda dalam Fiqh Muamalah sebuah perjanjian denda ini boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang karena persyaratan denda dalam transaksi uang adalah riba.¹¹

Kerugian yang boleh dikompromikan adalah kerugian finansial yang riil atau lepasnya keuntungan yang bisa dipastikan. Jadi, tidak mencakup kerugian etika atau kerugian yang bersifat abstrak. Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.¹²

¹⁰*Pasal 4* yang berbunyi “Sanksi didasarkan pada prinsip Ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya” dan *pasal 5* berbunyi “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani” (fatwa DSN MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000).

¹¹Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari’ah*....

¹²Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar, *Denda Dalam Kacamata Syari’ah*....

Steak Addict menerapkan denda apabila makanan yang telah diambil tidak dihabiskan atau saat menikmati makanan waktu yang diberikan konsumen tidak cukup dan makanan yang telah diambil masih tersisa. Pihak restoran akan memberikan denda sebesar Rp. 50.000,-, per 100 gram dari seluruh sisa makanan. Makanan yang sudah dibayar menjadi denda boleh dibawa pulang oleh pengunjung. Denda juga diberikan kepada rekan konsumen yang datang ke restoran bersama konsumen apabila tidak membayar tetapi rekan konsumen mencicipi makanan yang sudah dibayar oleh konsumen di awal, denda yang diberikan kepada rekan konsumen yaitu 2x dari harga makanan yang harus dibayar di restoran tersebut atau dalam hitungan 2 x Rp. 80.000,00,-.

Teori denda dalam Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa denda diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi bukanlah transaksi utang-piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil. Praktik sistem *All You Can Eat* pada akad jual beli di *Steak Addict* melakukan penerapan denda yang dapat berlaku setelah akad jual beli berakhir. Penerapan denda dalam jual beli ini mengakibatkan jual beli menjadi bersifat *fasid* yang artinya jual beli sah namun persyaratan dalam jual beli batal.

Praktik penerapan denda *Steak Addict* juga tidak sesuai prinsip kewirausahaan dengan konsep *All You Can Eat* karena penerapan denda yang terlalu besar untuk konsumen. Denda yang diberikan kepada konsumen menjadi pendapatan bagi *Steak Addict* pada hari tersebut. Praktik penerapan denda tidak sesuai dengan teori konsep kewirausahaan dengan sistem *All You*

Can Eat yang menjelaskan bahwa restoran *All You Can Eat* tidak akan mengalami kerugian yang terhitung besar karena restoran *All You Can Eat* mempunyai sistem yang disebut “*berimbang*”, artinya konsumen dengan kapasitas porsi makanan yang diambil sedikit akan menutupi konsumen yang mengambil porsi makanan dengan kapasitas besar namun kedua konsumen yang mempunyai kapasitas porsi makanan kecil dan kapasitas porsi makanan besar harus membayar dengan harga yang sama.¹³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak membahas jelas mengenai denda yang terjadi saat jual beli, akan tetapi dalam suatu akad jika terjadi suatu wanprestasi dan adanya ingkar janji terhadap akad yang sudah disepakati maka pihak yang dirugikan berhak menerapkan denda sebagai ganti atas kerugian yang dialami. Pasal 38 tentang Ingkar Janji dan Sanksinya yang berisi:¹⁴

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda dan/atau

¹³Andi, “Bagaimana Restoran Buffet (*All You Can Eat*) Mendapatkan Untung” dikutip dari www.simulasikredit.com.-bagaimana-restoran-buffet-all-you-can-eat-mendapatkan-untung diakses 25 Februari 2020.

¹⁴Pasal 38 Bagian Keempat tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011), hlm. 21.

5) Membayar biaya perkara¹⁵

Denda dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dijelaskan secara lengkap tetapi denda menjadi salah satu hukuman bagi pihak yang melanggar akad dan sebagai cara untuk mengganti kerugian pihak lain dalam akad. Penerapan denda dalam praktik jual beli makanan di *Steak Addict* diperbolehkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jika salah satu pihak melakukan ingkar janji dalam akad. Konsumen yang melanggar ketentuan dan syarat di *Steak Addict* dikenakan sanksi denda dengan jumlah yang sudah ditentukan *Steak Addict*. Namun, dalam penyampaian syarat dan ketentuan tidak sesuai atau tidak disampaikan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual beli bersyarat yang tercantum pada pasal 73 KHES yang berisi "Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak" karena denda yang diberikan tidak menguntungkan kedua pihak tetapi hanya menguntungkan pihak penjual, konsumen sudah membayar biaya untuk dapat menikmati makanan di restoran tersebut sebesar Rp. 80.000,00-.,.

Steak Addict mendapatkan keuntungan dari jumlah pengunjung yang datang dan porsi makanan yang pengunjung ambil sehingga dalam konsep *All You Can Eat* pengunjung yang datang dan mengambil porsi makanan yang sedikit akan menutup kerugian *Steak Addict* dari pengunjung yang datang dan mengambil porsi yang banyak tetapi kedua pengunjung yang datang dan

¹⁵Pasal 38 Bagian Keempat tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi...hlm. 21.

mengambil porsi yang berbeda tersebut harus membayar makanannya dengan harga yang sama besar.

Denda dalam *All You Can Eat* pada praktiknya diberikan pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil dan kepada konsumen yang datang tidak membayar dan mencicipi makanan rekannya yang membayar di restoran tersebut. Hal ini melanggar hak pembeli yang sudah membayar makanan yang di awal, yang artinya ketika pembeli membayar di awal dan mengambil makanan tersebut maka hak kepemilikan dari objek yang sudah diperjual belikan berpindah dari penjual ke pembeli. KHES juga dijelaskan pada Pasal 75 ayat (4) tentang Berakhirnya Akad Bai' yaitu Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.¹⁶ Artinya apabila objek sudah berpindah kepemilikan berarti hak kepemilikan juga berpindah sepenuhnya. Penerapan denda ini tidak sesuai dengan akad jual beli ketika penjual menerima pembayaran dari objek yang dijual dan pembeli membayar objek yang dijual yang artinya akad jual beli tersebut berakhir meskipun dalam penerapan denda sisa makanan yang sudah dibayarkan sebagai denda dapat dibawa pulang, hal ini merugikan konsumen karena konsumen harus membayar dua kali dengan harga dan porsi makanan yang tidak dapat dipastikan atau tidak jelas.

Steak Addict menerapkan denda untuk mengajarkan tanggung jawab kepada pengunjung yang datang untuk menikmati hidangan dengan sistem *All*

¹⁶Pasal 75 Bagian Kelima tentang Berakhirnya Akad Bai', *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011), hlm. 29.

You Can Eat, pihak restoran juga mengajarkan pengunjung yang datang untuk mengambil makanan secukupnya tanpa berlebihan yang akan mempengaruhi pendapatan restoran yang menyediakan makanan. Berdasarkan tujuan diatas menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk tetap memperoleh keuntungan meskipun keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan karena laba atau rugi restoran dengan sistem *All You Can Eat* tergantung kepada banyaknya pengunjung yang datang dan porsi makanan yang diambil, sehingga denda tidak mempengaruhi keuntungan atau kerugian restoran secara signifikan.

Berdasarkan analisis diatas dalam praktik sistem *All You Can Eat* pada akad jual beli di *Steak Addict* melakukan penerapan denda yang dapat berlaku setelah akad jual beli berakhir. Penerapan denda dalam jual beli ini mengakibatkan jual beli menjadi bersifat *fasid* yang artinya jual beli sah namun persyaratan dalam jual beli batal. Denda yang diberikan *Steak Addict* dalam keterangan diatas, nilai kerugian yang dialami *Steak Addict* tidak dapat dipastikan dengan jelas, *Steak Addict* hanya menerapkan denda namun kelalaian masih dilakukan oleh pihak pegawai dengan tidak menjelaskan syarat dan ketentuan denda kemudian konsumen tetap diberikan denda hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual beli bersyarat yang tercantum pada pasal 73 KHES karena denda yang diberikan tidak menguntungkan kedua pihak tetapi hanya menguntungkan pihak penjual, konsumen sudah membayar biaya untuk dapat menikmati makanan di restoran tersebut sebesar Rp. 80.000,00,-. Hal ini ditambahkan dengan ketentuan laba rugi yang didapatkan oleh restoran dengan konsep *All You Can Eat* yaitu ketika pengunjung yang datang dan

mengambil porsi makanan yang sedikit akan menutup kerugian *Steak Addict* dari pengunjung yang datang dan mengambil porsi yang banyak tetapi kedua pengunjung yang datang dan mengambil porsi yang berbeda tersebut harus membayar makanannya dengan harga yang sama besar.

Denda kedua dalam *All You Can Eat* pada *Steak Addict* praktiknya diberikan pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil dan kepada konsumen yang datang tidak membayar dan mencicipi makanan rekannya yang membayar di restoran tersebut. Hal ini melanggar hak pembeli yang sudah membayar makanan yang di awal, yang artinya ketika pembeli membayar di awal dan mengambil makanan tersebut maka hak kepemilikan dari objek yang sudah diperjual belikan berpindah dari penjual ke pembeli. Praktik tersebut tidak sesuai dengan pasal 75 KHES yang artinya ketika penjual menerima pembayaran dari objek yang dijual dan pembeli membayar objek yang dijual di awal setelah kesepakatan yang artinya akad jual beli tersebut berakhir meskipun dalam penerapan denda sisa makanan yang sudah dibayarkan sebagai denda dapat dibawa pulang, hal ini merugikan konsumen karena konsumen harus membayar dua kali dengan harga dan porsi makanan yang tidak dapat dipastikan atau tidak jelas.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan dari kedua denda yang diterapkan di *Steak Addict* yaitu *pertama*, denda diberikan kepada konsumen yang telah membayar di awal dan tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil, sisa makanan tersebut akan dibayar oleh konsumen sebagai bentuk sanksi denda. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pasal 73 KHES karena

penerapan syarat denda dalam jual beli tidak menguntungkan kedua belah pihak namun hanya menguntungkan pihak penjual atau restoran. Pihak pembeli merasa dirugikan karena pihak restoran melakukan kelalaian dengan tidak menyampaikan syarat dan ketentuan kepada konsumen dengan jelas.

Kedua, denda diberikan kepada konsumen yang datang bersama rekannya, rekan konsumen tersebut tidak membayar makanan di awal namun ikut mencicipi makanan yang sudah diambil konsumen dan dibayar konsumen di awal. Penerapan denda tersebut tidak sesuai dengan pasal 75 KHES yang artinya ketika penjual menerima pembayaran dari objek yang dijual dan pembeli membayar objek yang dijual di awal setelah kesepakatan yang artinya akad jual beli tersebut berakhir meskipun dalam penerapan denda sisa makanan yang sudah dibayarkan sebagai denda dapat dibawa pulang, hal ini merugikan konsumen karena konsumen harus membayar dua kali dengan harga dan porsi makanan yang tidak dapat dipastikan atau tidak jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis sajikan dengan data-data yang relevan ini, setelah diolah dan dianalisis kiranya terdapat beberapa poin penting yang berkenaan dengan Penerapan Denda Pada Akad Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di *Addict Steak* Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli dengan sistem *All You Can Eat* di *Steak Addict* yaitu ketika pengunjung datang ke restoran, pegawai *Steak Addict* pada bagian kasir akan menyambut pengunjung. Pegawai restoran pada bagian kasir bertanya “apakah sebelumnya sudah pernah datang ke restoran ini?” apabila pengunjung belum pernah datang maka pegawai restoran akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan di *Steak Addict*. Setelah itu pengunjung yang telah sepakat dengan syarat dan ketentuan pengunjung diharuskan membayar sebesar Rp. 80.000.00,- sebelum pengunjung diberikan kebebasan mengambil makanan yang diinginkan. Praktiknya masih terdapat pengunjung yang belum mendapatkan informasi mengenai syarat dan ketentuan sehingga konsumen merasa dirugikan karena konsumen tidak mendapat informasi yang jelas sehingga

konsumen tidak dapat memperkirakan porsi makanan yang akan diambil dengan ketentuan dan syarat. Restoran juga tidak mempunyai peraturan tertulis yang di tempelkan pada sisi dinding restoran yang bertujuan agar konsumen dapat membaca dan memahami, hal tersebut terbukti ketika beberapa konsumen yang menjadi narasumber peneliti yang mengatakan bahwa masih ada konsumen yang tidak diberikan penjelasan mengenai ketentuan dan syarat *All You Can Eat* di *Steak Addict*

2. Penerapan denda di *Steak Addict* yaitu pengunjung diberikan kebebasan untuk mengambil makanan sesuai dengan keinginan pengunjung namun ketika makanan yang sudah diambil tidak dihabiskan restoran akan memberikan denda sebesar Rp.50.000.00,- per 100gram sisa makanan, sisa makanan yang sudah dibayar oleh konsumen sebagai denda diperbolehkan untuk dibawa pulang. Denda juga diberikan kepada konsumen yang datang bersama rekannya namun rekan konsumen tersebut tidak membayar di awal dengan alasan tidak ingin makan di restoran, apabila rekan konsumen mencicipi makanan yang konsumen ambil dan bayardi awal maka rekan konsumen akan diberikan sanksi berupa denda sebesar 2x dari biaya yang harus dibayar di awal terhitung 2 x Rp. 80.000.00,-. Pengunjung yang datang juga diberikan waktu selama 90menit untuk dapat menikmati makanan direstoran tersebut.

Pelaksanaan konsep *All You Can Eat* di *Steak Addict* merupakan konsep pemasaran produk dalam sebuah transaksi jual beli. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* sudah memenuhi syarat dan rukun tetapi

ada rukun yang menjadi rusak di akad jual beli *All You Can Eat*. Rukun akad yang rusak *pertama* terletak pada objek akad yaitu objek yang diperjual belikan tidak pasti dalam kuantitas, jumlah berat, dan porsi. *Kedua* jual beli dengan konsep *All You Can Eat* berarti jual beli dengan syarat tertentu.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi setelah penjual menjelaskan syarat dan ketentuan untuk dapat menikmati makanan di *Steak Addict*, pada praktiknya *Steak Addict* tidak selalu memberikan informasi kepada pengunjung mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini membuat konsumen merasa dirugikan karena tidak mengetahui informasi secara jelas. Syarat dan rukun dalam transaksi jual beli di *Steak Addict* sudah terpenuhi namun beberapa rukun menjadi rusak hal ini menyebabkan akad menjadi *ghairu shahih*. *Ghairu shahih* adalah sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat)¹ dan menyebabkan akad jual beli tersebut bersifat *fasid*.

Pelaksanaan jual beli dalam sistem *All You Can Eat* menurut peneliti tidak sesuai dengan teori tentang Bai' dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Syarat dan ketentuan yang diberikan kepada konsumen dalam *All You Can Eat* merupakan akad Bai' dengan Syarat Khusus pasal 73 KHES. Ketentuan yang diajukan pada poin pertama, jumbuh ulama dari empat mazhab sepakat akan keabsahannya. Namun pada ketentuan poin kedua,

¹Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: *Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,... hlm, 58.

yakni mengenai syarat yang diajukan diharuskan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, jumbuh ulama berbeda pendapat dengan ketentuan ini.

3. Penerapan denda di *Addict Steak* tidak sesuai dengan pasal 75 (ayat 4) ketentuan berakhirnya jual beli yaitu akad jual beli berakhir apabila penjual menerima uang dari barang yang dijualnya dan pembeli menerima barang yang dibeli dari penjual. Syarat denda tersebut juga tidak sesuai denda teori denda dalam pandangan Fiqh Muamalah. Denda diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian dan diberikan sesuai dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak yang membuat perjanjian. Denda di *Steak Addict* tidak sesuai dengan teori tersebut karena kerugian yang ditanggung pemilik restoran tidak sesuai dengan denda yang diberlakukan baik denda untuk sisa makanan ataupun denda untuk membayar 2x lipat dari harga normal. Apabila pemberlakuan denda bertujuan untuk mendisplinkan pelanggan maka dapat dipikirkan kembali oleh pemilik restoran agar tujuan tersebut tidak merugikan pihak lain.

Penerapan denda pada praktiknya diberikan konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil dan kepada rekan konsumen yang datang tidak membayar dan mencicipi makanan rekannya yang membayar di restoran tersebut. Hal ini melanggar hak pembeli yang sudah membayar makanan yang diambil di awal, yang artinya ketika pembeli membayar di awal dan mengambil makanan tersebut maka hak kepemilikan dari objek yang sudah diperjual belikan berpindah dari

penjual ke pembeli. Dijelaskan juga dalam KHES Pasal 75 ayat (4) tentang Berakhirnya Akad Bai' yang artinya apabila objek sudah berpindah kepemilikan berarti hak kepemilikan juga berpindah sepenuhnya. Penerapan denda ini tidak sesuai dengan akad jual beli ketika penjual menerima pembayaran dari objek yang dijual dan pembeli membayar objek yang dijual yang artinya akad jual beli tersebut berakhir.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat membuat *Addict Steak* berkonsep *All You Can Eat* menjadi lebih maju kedepannya. Saran tersebut diantaranya:

1. Jika sistem *All You Can Eat* tersebut digunakan untuk strategi pemasaran dan untuk menarik minat konsumen, mungkin strategi pemasaran bisa diganti dengan lebih aktif dalam media sosial serta mengikuti berbagai pameran kuliner di kota tersebut. Pelaksanaan di restoran juga dapat diganti dengan memberikan syarat dan ketentuan berbeda seperti memperbolehkan menambah makanan sampai maksimal 2x atau 3x untuk mengurangi adanya sisa makanan. Membebaskan konsumen dalam mengambil makanan akan membuat pelanggan merasa napsu untuk memakan semua tanpa memperhatikan porsi makannya.
2. Penerapan denda juga dapat diganti dengan mengubah pelaksanaan sistem *All You Can Eat* maksimal mengambil makanan hanya 2x atau 3x. Hal ini akan mengurangi konsumen dalam mengambil makanan terlalu banyak. Atau adanya pemberitahuan bahwa uang denda akan disumbangkan ke

yayasan anak yatim sehingga konsumen tidak merasa terbebani karena harus mengeluarkan uang lagi saat makanan yang dimakan sudah dibayar di awal dengan harga yang tidak murah.

3. Penerapan denda mempunyai tujuan yaitu agar konsumen yang datang mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan. Konsumen yang datang untuk makan juga harus mempunyai kesadaran bahwa denda diterapkan untuk memberikan rasa tanggung jawab. Apabila terdapat konsumen yang diberikan sanksi maka sebaiknya melaksanakan ketentuan dengan baik dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. Ke 12 Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma ilmu.
- Abu 'Ukkasyah Aris Munandar, Denda Dalam Kacamata Syari'ah, Mei 2010, Diakses pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 14:46 WIB dari: <http://ekonomisyariat.com/denda-dalam-kacamata-syariah/>
- Akhmad, Dias, "Mengenal Lebih Dekat Restoran All You Can Eat": website Restofocus.com dikutip dari https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html?_=1 diakses 25 Februari 2020.
- Al-Albani, N.M, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafii*, " Jilid 2: Surah An-Nisa – Surah Ibrahim, terj. Ferdian Hasmand, cet. Ke-1. Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (Beirut: Darul Fikr, 275.
- Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Hadist No. 800, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 "Bulughul Maram", Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala al Madzahib al arba'ah*, Jilid 2, Kairo: Dar al Hadits, 2004.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Andi, "Bagaimana Restoran Duffet (All You Can Eat) Mendapatkan Untung" dikutip dari www.simulasikredit.com.-bagaimana-restoran-buffet-all-you-can-eat-mendapatkan-untung diakses 25 Februari 2020.
- Ani Fitriyani, Pengaruh Pengenaan Ta'zir Terhadap Tingkat NPF, *Skripsi*, S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Suaruf Hidayatullah, Jakarta, 2012.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Ardiani, Tia May, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli All You Can Eat di Syariah Hotel Solo, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.
- Arikunto, Suharsi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Muhammad Sulthon, Tinjauan Syari'ah terhadap Khausul Denda pada Perjanjian (Akad). *Jurnal El-Faqih*, P-ISSN: 2443-3950. Vol.3 No.2 Tahun 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam wa adillatuhu*, jilid V, cet.X, Damaskus: Dar al-fikr, 2007.
- Creswell. Jhon W., *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cet. Ke-V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Darmawati .H, "Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Al-Fikr*, Volume 15 Nomor 1, (Makassar: Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, 1989.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djunaeni, Moch. Endang dan Maulana Yusuf, "Analisis Penerapan Denda di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Amwal*, (Cirebon) Vol. 9 Nomor 2, 2017.
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Instagram Addict Steak Yogyakarta.
- Jalalluddin As-Suyuti, Sunan An-Nasa'i, jilid: V, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. Th.

- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, IAIN Surakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Muh. Nashiruddin, Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra dalam pandangan mazhab dan Syafi'i), *jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.43, Nomor 1, 2009, dikutip dari <http://asy-syariah.uin-suka.com/index.php/AS/Article/view/95> diakses pada 23 Juni 2020, hlm. 171-172
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. 12, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Muammad Bin Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtashid*, Cet.1, Juz 3, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyah, 1415H.
- Muslich, Ahmad Wardi, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Pasal 4* yang berbunyi "Sanksi didasarkan pada prinsip Ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya" dan *pasal 5* berbunyi "sanksi dapat berupa denda sejumlah uang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani" (fatwa DSN MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000).
- Pasha, Mustafa Kamal, *Fiqh Islam*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Pramana, Yudha, Owner Addict Steak, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2019 jam 14.03 WIB
- Profil Addict Steak
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 2009, Edisi Revisi, cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Muslim)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. 6, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT. Alma'arif, 1989.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Volume 3 Nomor 2, 2013.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Lampiran 2:

Transkrip Wawancara dengan Owner Restoran

1. Bagaimana sejarah berdirinya *Steak Addict*?

Jawaban : berdirinya *Steak Addict* sejak tahun 2015. Dahulu *Steak Addict* bukanlah tempat makan yang berkonsep *All You Can Eat* seperti sekarang, dahulu kita hanya menyediakan berbagai jenis makanan dari mulai steak, mie, dan menu lainnya. Namun sejak tahun 2018 konsep *Steak Addict* berubah menjadi konsep *grill* dan *All You Can Eat*. Hal ini karena saya sering sekali berpergian ke kota-kota besar dan mengunjungi berbagai restoran dan saya selalu menemukan *All You Can Eat* dengan harga yang sangat mahal. Alasan ini yang membuat saya ingin menciptakan konsep *All You Can Eat* dengan harga terjangkau untuk segala lapisan masyarakat. Mengingat juga restoran pertama saya berada di kota Yogyakarta yang mempunyai banyak sekolah maupun universitas.

2. Apa visi dan misi *Steak Addict*?

Jawaban: visi saya cukup sederhana, saya hanya ingin menciptakan kualitas makanan premium dengan harga terjangkau sehingga semua orang dapat menikmatinya dan tidak hanya orang-orang berpenghasilan lebih saja yang dapat menikmati hidangan makanan yang premium

Misi saya yaitu dengan selalu menjaga kualitas dari makanan kami, serta kami ramah dan sopan terhadap pelanggan kami, kami ingin menciptakan rasa kekeluargaan saat berada dimeja makan.

3. Bagaimana struktur organisasi di *Steak Addict*?

Jawaban : kami tidak mempunyai struktur yang tertulis, hanya saja kami mempunyai 3 bagian terpenting dalam menjalankan restoran ini. Selain saya sebagai owner saya dibantu oleh manager, setiap restoran mempunyai kepala restoran sebagai manager untuk bertanggung jawab terhadap restoran jika saya tidak berada disana atau saya harus keluar kota. Kedua, saya mempunyai accounting yang berada di kantor sebagai pengelola keuangan restoran karena *Steak Addict* sudah mempunyai beberapa cabang dan di setiap cabang juga saya berikan accounting sebagai pengelola keuangan pada setiap restoran.

4. Bagaimana pelaksanaan *All You Can Eat* di *SteakAddict*?

Jawaban : pelaksanaan *All You Can Eat* di sini, saat kedatangan pengunjung sesuai SOP pengunjung akan ditanya apakah sudah pernah makan di *Steak Addict* sebelumnya, apabila belum pernah akan diberitahu terlebih dahulu peraturan yang ada dan apabila sudah paham pengunjung akan membayar terlebih dahulu. Setelah itu pengunjung akan ditanya duduk dimeja sebelah mana dan akan disiapkan kompor untuk memasak. Setelah itu pengunjung dapat mengambil segala makanan yang tersedia. Pengunjung diberikan waktu selama 90 menit untuk menikmati hidangan yang tersedia

5. Bagaimana mengenai denda yang diterapkan di *Steak Addict*?

Jawaban : denda akan diberikan saat pelanggan tidak menghabiskan makanan yang telah diambil, makanan sisa akan ditimbang kemudian akan ditentukan besaran dendanya sesuai dengan ketentuan kita yaitu Rp. 50.000/

100gram seluruh makanan sisa. Sisa makanan tersebut boleh dibawa pulang apabila pelanggan ingin membawa pulang.

6. Apakah pernah ada kasus konsumen yang terkena denda?

Jawaban : pernah, karena mereka mengambil sangat berlebihan akan tetapi mereka tidak sadar porsi yang sudah diambil. Kebanyakan dari mereka mengeluh bahwa kami memberikan waktu yang sebentar untuk menikmati hidangan tersebut.

Transkrip wawancara dengan pekerja restoran

1. Berapa lama anda bekerja disini dan anda bekerja di posisi apa?

Jawaban : saya bekerja di sini baru 2 (dua) bulan dan saya berada di bagian kasir.

2. Bagaimana sistem pelaksanaan *All You Can Eat* di *Steak Addict* ini?

Jawaban: saat pelanggan datang, kami di bagian kasir akan menyambutnya dan kemudian menanyakan terlebih dahulu apakah sudah mengetahui tentang peraturan di restoran ini, jika sudah kami langsung bertanya untuk berapa orang dan duduk disebelah mana untuk kami siapkan kompornya. Kemudian pelanggan harus membayarnya lebih dulu. Di kasir ini kami akan memantau pelanggan seperti waktu untuk pelanggan makan dan menegur apabila makanan yang diambil tidak dihabiskan.

3. Bagaimana penerapan denda di *Steak Addict*?

Jawaban: kita akan mengingatkan pelanggan jika waktu untuk makan akan segera selesai, apabila makanan tidak habis maka kami akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 per 100 gram dari sisa makanan. Penerapan denda juga berlaku apabila ada pelanggan yang tidak membayar makanan namun ikut mencicipinya akan kami dikenakan denda sebesar 2x lipat dari harga yang sudah ditentukan.

4. Apakah pernah ada kasus konsumen yang tidak menaati aturan?

Jawaban: sering sekali, kami sering melihat pengunjung menyembunyikan sisa makanan dibawah piring kemudian mereka tumpuk piring-piring tersebut agar tidak terlihat oleh kami, kami juga pernah melihat konsumen yang membungkus sisa makanan dengan tisu kemudian mereka masukan ke dalam tas. Apabila kami mengetahui hal itu kami segera menegur mereka.

Transkrip wawancara dengan pengunjung restoran

1. Sudah berapa kali anda makan di *Steak Addict*?

Jawaban: saya baru sekali ini makan disini, ingin mencoba bagaimana *All You Can Eat* di sini

2. Apakah sebelum makan disini anda dijelaskan peraturannya?

Jawaban: iya, awalnya saya ditanya dulu apa sudah pernah makan disini, setelah itu saya diminta untuk bayar dulu. Makan disini diberi waktu 90menit dan apabila makanan tidak dihabiskan akan

diberikan denda. Kebetulan saya makan berdua dan teman saya tidak ikutan makan dan ada peraturan lagi apabila temannya tidak bayar tetapi ikut mencicipi akan didenda sebesar 2x lipat dari harga awal.

3. Menurut anda bagaimana penerapan denda dalam *All You Can Eat* ini?

Jawaban: sebenarnya tujuan denda ini baik agar pengunjung tidak serakah dalam mengambil porsi makanan tapi apabila penerapan denda ini di pukul rata artinya pengunjung yang datangnya berdua dengan pengunjung yang datangnya ramai-ramai seperti berenam tentu akan sangat berbeda dalam mengeluarkan biaya lagi untuk denda. Hal ini harusnya menjadi baham pertimbangan, mengingat dalam makan pun waktunya terbatas dan denda diberikan untuk seluruh jenis makanan.

4. Bagaimana menurut anda sebagai konsumen yang mendapatkan denda?

Jawaban: karena saya sudah dijelaskan di awal mengenai denda saya tetap harus bertanggung jawab dengan membayar sisa makanan saya sebagai denda. Hal ini juga memberikan saya pelajaran untuk tidak membuang-buang makanan dan mengambil makanan secukupnya.

Lampiran 3: catatan lapangan

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	11 Desember 2019
Aktifitas		Observasi pelaksanaan jual beli <i>All You Can Eat</i>
Pelaku		Peneliti

Pada tanggal 11 Desember 2019 pukul 09.00 WIB, saya melakukan observasi di salah satu restoran yang berada di daerah Yogyakarta. Saya melakukan observasi langsung dengan menjadi pembeli pada restoran tersebut untuk mengetahui sistem pelaksanaan jual beli *All You Can Eat*. Pertama yang saya lakukan yaitu datang ke restoran untuk menikmati makanan di restoran tersebut, saat datang saya di sambut oleh pegawai bagian kasir seorang perempuan. Namun, pada saat saya datang pegawai kasir tidak menjelaskan kepada saya mengenai persyaratan dan ketentuan *All You Can Eat* di restoran tersebut.

Lampiran : catatan lapangan

Hari	:	Kamis
-------------	---	-------

Tanggal	:	27 Februari 2020
Aktifitas		Wawancara kepada Owner dan pegawai restoran
Pelaku		Peneliti

Pada hari Kamis 27 Februari 2020 pukul 13,00 WIB, saya melakukan wawancara dengan pihak Owner restoran bernama Yudha Pramana dan salah satu pegawai restoran bernama Rajis. Pada waktu itu saya melakukan sebuah wawancara dengan pihak owner di Bandara Adi Sucipto karena pihak owner yang meminta saya datang ke bandara karena beliau akan pergi ke Jakarta, sebelum beliau pergi beliau berkata untuk bersedia di wawancarai di bandara tersebut.

Pertanyaan yang saya ajukan kepada owner restoran terkait dengan profil restoran dan bagaimana pelaksanaan sistem *All You Can Eat* dan penerapan denda pada restoran tersebut. Setelah melakukan wawancara dengan owner restoran kemudian saya datang ke restoran *Steak Addict* untuk melakukan wawancara kepada pegawai restoran. Pukul 15.00 WIB saya melakukan wawancara dengan pegawai *Steak Addict*

Lampiran : catatan lapangan

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	18 Maret 2020
Aktifitas		Observasi pelaksanaan dan penerapan denda <i>All You Can Eat</i>
Pelaku		Peneliti

Pada hari Rabu 18 Maret 2020 pukul 15.00 WIB saya melakukan observasi kepada pelanggan restoran yang datang. Saya melakukan observasi dengan mengamati bagaimana pelaksanaan *All You Can Eat* dan mengamati bagaimana penerapan denda. Saya juga melakukan wawancara terhadap pembeli pada saat di restoran tersebut dan wawancara kepada pembeli yang memperoleh denda.

Selain observasi langsung saya juga melakukan wawancara melalui media sosial instagram dengan melihat kolom komentar di media sosial *Steak Addict* kemudian mencari satu per satu pelanggan yang memenuhi kriteria kemudian saya melakukan wawancara dengan mengirim pesan ke media sosial pembeli di *Steak Addict*.

Lampiran 4: syarat dan ketentuan



All You Can Eat 33 min

SYARAT DAN KETENTUAN ALL YOU CAN EAT

**MINUM 1 BOTOL NO REFIL
WAKTU MAKAN DIBATASI 90 MENIT**

**BOLEH NAMBAH MAKAN SEPULASNYA
ASAL DIHABISKAN, JIKA TIDAK HABIS
AKAN DIKENAKAN CHARGE
50K/100GR DAGING**

**>13TH : 88K
5-12TH : 50K
<5TH : FREE**

**OPEN
12.00 - 22.00
FRIDAY
13.00 - 22.00**

**STEAK ADDICT
HOUSE OF STEAKS pesan**

Lampiran 5: restoran *Steak Addict* Pusat



Lampiran 6: wawancara dengan Owner *Steak Addict*

Lampiran7 : Wawancara dengan Accounting *Steak Addict* melalui Media Sosial



Lampiran 8: Wawancara dengan Pekerja *Steak Addict*

Lampiran9: Wawancara dengan Pengunjung *Steak Addict*

Lampiran10 : Wawancara dengan Pembeli melalui Media Sosial

The image shows two screenshots of a WhatsApp chat conversation. The contact name is 'existensa_pratiwi' with the subtitle 'Existensa Pratiwi'. The status bar at the top shows 41% battery and the time 14:07 on the left and 14:08 on the right.


Customer (Left):

- Message 1: Nama Existensa Pratiwi asalnya semarang tapi kuliah di jogja. Aku udah ke steak addict beberapa kali, antara 3-4 kali
- Message 2: Waaahh.. sering ya kak brarti .. Boleh ga kak saya minta di jelasin sedikit gimana prosedur nya buat makan di sana? Dari awal kakak datang sampai kakak makan.. seperti mungkin di jelasin syaratz buat makan disana atau yg lain..
- Message 3: Nggak ada syaratnya sih kak. Kita tinggal datang ke outletnya, trus bayar, setelah itu baru disiapin alat grill sama karyawannya. Kalo banyak meja kosong, kita bisa milih mau duduk dimana, tapi kalo lagi penuh ya sedapetnya aja. Setelah meja kita ditaruh alat grill, kita tinggal ambil makanan dan minuman yang kita mau. Karena konsepnya all you can eat, jadi boleh refill atau nambah lagi sepuasnya

Seller (Right):

- Message 1: alat grill, kita tinggal ambil makanan dan minuman yang kita mau. Karena konsepnya all you can eat, jadi boleh refill atau nambah lagi sepuasnya
- Message 2: Mengenai syarat dan ketentuan dendanya kakak di jelasin ga kak atau kakak taunya dari ig addict steak?
- Message 3: Biasanya dikasih waktu 2 - 2,5 jam sih, kalo nggak habis disuruh bayar senilai berapa gitu aku lupa. Biasanya juga nggak disuruh bayar, entah karyawannya lupa atau gimana
- Message 4: Kakak pernah makan disana trus ga habis makanannya?
- Message 5: Kebetulan aku selalu habis wkwkw selain karena laper, menghindari kalo ada denda juga

At the bottom of each screenshot is a text input field with a camera icon and the text 'Pesan...', along with icons for voice recording, gallery, and emojis.



saya baru sekitar 3 atau 4x kak.
 lupa tepatnya berapa

Waaahh.. sering ya kak brarti..
 Boleh ga kak saya minta di jelasin
 sedikit gimana prosedur nya buat
 makan di sana? Dari awal kakak
 datang sampai kakak makan..
 seperti mungkin di jelasin syaratz
 buat makan disana atau yg lain..

setelah temenz yang mau makan
 sudah kumpul, kita ke kasir buat
 bayar sambil lapor untuk berapa
 orang, kalo minta di jelasin
 kasirnya n.jelasin tapi kalo engga
 tanya ya ga di jelasin, syaratnya
 semua boleh diambil, kecuali
 untuk eskrim jatahnya 1 orang
 1, kalau sisa ada charge per
 100gram. lalu kita bisa langsung
 ambil seperlunya dan pegawainya
 nyia.pim panci di meja yg kita pilih

Mengenai dendanya kakak
 di jelasin ga kakatau kakak

Mengenai dendanya kakak
 di jelasin ga kak atau kakak
 taunya dari ig addict steak..
 ketentuan dendanya apa a ja dll?

cuma di jelasin sekali karena
 tanya waktu pertama ke sana.
 lupa berapa karena uda lama,
 dateng selanjutnya uda ga tanya
 lagi jadi ga di jelasin

Brarti harus tanya dulu ya kak..

Menurut pendapat kakak gimana
 kak soal hal ini? Klo misal kita ga
 tanya ga di jelasin kita gatau yaa
 ada denda atau engga..

iya kalo di cabang saya datengin
 sih gitu. kalo menurut saya sih ya
 baiknya tiap ada orang yg dateng
 langsung di jelasin a ja mau
 orangnya tanya atau engga, uda
 pernah atau belum

Pesan...

41% 14:09

40% 14:10

← faradina_h Faradina Harumi,S.KPop

← faradina_h Faradina Harumi,S.KPop

SOP wa jib gitu lah

Kakak masih inget ga kak, makannya di cabang mana? Apa yg timur galeria itu kak?

bukan kak, saya yg cabang wahid hasyim, yg ada bangunannya. kalo cabang lain yg lama ga nyaman, ruangan terbuka gitu

Ohhh iyaa yak...
Sayang bgt ya kak, klo ga di jelasin gitu kan kita juga ga tau ya kak..

Kakak 3x itu dicabang yang sama kak? Atau kakak coba di pusatnya juga

iya di cabang yg sama. di depan gale sama pusat itu kan di foodcourt, pernah ke foodcourtnya cuma liat doang, males ngebayangin panas panas malah masak masak 😂

Buat penerapan dendanya menurut kakak gimana, setuju ga sih ada dendanya buat sisa makanan itu..? Gimana pendapat kakak

setuju sih kak, selain biar ga mubazir dan bikin tanggung jawab, sistem gitu juga bikin pelanggan lain bisa kebagian dagingnya, tokonya bisa buka sampe malem

Iya bener bgt biar ga ada yg aji mumpung ya kak wkwkw

Sepertinya informasi kakak sudah cukup utk pendukung data saya ..
Terimakasih yaa mba faradina buat waktu dan informasinya...🙏

Kakak asli jogja?

iya saya asli jogja

iya sama sama ya kak semiga

Pesan...

Pesan...

Terima kasih kak atas waktunya..
Pertanyaan pertama dari saya..
Kakak sudah berapa kali makan di
steak addict? Apa sudah sering ke
sana kak?

udah tiga kali

Waaaahh.. sering ya kak brarti ..
Boleh ga kak saya minta di jelasin
sedikit gimana prosedur nya buat
makan di sana? Dari awal kakak
datang sampai kakak makan..
seperti mungkin di jelasin syaratz
buat makan disana atau yg lain..

jadi awal masuk kita langsung ke
kasir, ditanyain mau paket apa,
untuk berapa orang terus langsung
bayar. nanti kita pilih meja terus
disipain tools buat grillnya, kita
pilih sendiri daging dan segala
macamnya. dikasih waktu 90menit
buat makan. abis itu udah

Mengenai syarat dan ketentuan
dendanya kakak di jelasin ga kak
atau kakak taunya dari ig addict
steak?


di jelasin di awal sih keentuan
sama dendanya


Menurut kakak, buat penerapan
dendanya kakak keberatan ga
kak?

enggak si, karna aku juga
gapernah dapet denda

Brarti kakak ga masalah yaa kak..
Buat pelaksanaannya menurut
kakak sudah baik belum kak?
Klo dari wawancara saya dengan
pegawainya, 10menit di akhir
waktu yg ditentukan, konsumen
akan di ingatkan mengenai
waktunya..

Pesan...




 yukimura_anna
 Aktif 1 jam yang lalu

Terima kasih kak atas waktunya..
 Pertanyaan pertama dari saya..
 Kakak sudah berapa kali makan di
 steak addict? Apa sudah sering ke
 sana kak?


3 atau 4 kali kalo nggak salah

Waaaahh.. sering ya kak brarti..
 Boleh ga kak saya minta di jelasin
 sedikit gimana prosedur nya buat
 makan di sana? Dari awal kakak
 datang sampai kakak makan..
 seperti mungkin di jelasin syaratz
 buat makan disana atau yg lain..

Makan dsana,psen buat brp
 org,bayar,kmudian ambil
 menu dsana bebas.daging
 dll,mnuman,dessert.refill.slama
 90 mnt.dan tdk blh ada sisa. Klo
 ada sisa denda

Mengenai dendanya kak juga
 di jelasin ga kak.. ketentuan

Pesan...


 yukimura_anna
 Aktif 1 jam yang lalu

Mengenai dendanya kak juga
 di jelasin ga kak.. ketentuan
 dendanya apa a ja dll?
 Jawab ya atau tidak a ja kak
 tidak perlu di jelaskan denda nya
 seperti apa 😊

ga di jlaskan pas bayar.hny d IG


Beneran ga di jelasin sama yang
 dibagian kasir? Brarti kakaknya
 ga tau klo ada sistem denda utk
 sisa makanan?

Ya taunya dr ig.. kan aq tau steack
 addict jg dr IG. n krn udh sring
 makan macam AUCE itu jd ga
 di jlaskan jg udh paham sih..Krn
 emang rataz AUCE pasti ada
 denda klo ga habis

Ohh jadi begitu..

Jadi kakaknya gamungkin bisa
 kena denda ya kak, karna udah

Pesan...



Mba ana udah berapa kali makan di Steak Addict mba? Trus biasanya mba makan yg di cabang mana? 20.52 ✓✓

Mba dijelasin ga syarat dan ketentuan buat makan disana? Misalnya klo makanan ga habis kena denda atau yg lainnya.. 20.57 ✓✓

Anda
Kuliahnya di Jogja ya..
Mba ana udah berapa kali makan di Steak ...
Iya. Baru sekali makannya yang di cabang Jogja paradise 20.53

Enggak 21.00

Terus mba ana taunya ada denda gitu dari mana mba? 21.01 ✓✓

Mba ana ga tanya sama yg dibagian kasir? 21.01 ✓✓

Pusat ya..
Mba.. boleh minta dijelasin sedikit ga mba gimana prosedur mba ana makan disana, mulai dari datang sampai mbak makan..? 20.54 ✓✓

Taunya dari temenku, yang datang sama aku waktu itu 21.37

Tapi sama kasir nya ga di kasih tau apa? 21.37

Datang langsung ke kasir, ditanyain mau paket apa karna pas waktu itu hari Rabu kalau ga salah jadi aku beli paket ladies day kalau ga salah lupa aku. Terus langsung bayar dan milih tempat duduk 20.56


Ohh gitu...
Pendapat mba gimana mba klo seperti itu? 21.39 ✓✓

Terus dia jarin nyalain kompor dll, terus milih daging dan menuz yang sepaket itu 20.56

Anda
Ohh gitu...
Pendapat mba gimana mba klo seperti itu?
Yang bagian mana? 21.40

Buat pemesanan nya addict steak

Ketik pesan



Lampiran 11: Laba Rugi bulan Februaridan Maret

LAPORAN LABA RUGI
STEAK ADDICT CABANG JOGJA PARADISE
PERIODE YANG BERAKHIR 29 FEBRUARI 2020

TGL	OMSET		BONUS KARYAWAN	OMSET BERSIH	BELANJA HARIAN	BAHAN/STOCK	KONSUMSI	BIAYA LAIN-LAIN	GAJI KARYAWAN	LISTRIK	BIAYA SEWA	KETERANGAN	TOTAL BIAYA OPERASIONAL	SELISIH	LABA BERSIH	GP	NP
	TUNAI	DEBIT															
30/1/2020	Rp 1,760,000.00	Rp 1,320,000.00	Rp -	Rp 3,080,000.00	Rp 336,000.00	Rp 3,146,100.00	Rp 80,000.00	Rp 769,350.00	Rp 350,000.00	Rp -	Rp 0	operasional, eskrim	Rp 4,681,100.00	Rp (1,601,100.00)	-	27.02	51.98
31/1/2020	Rp 1,848,000.00	Rp 1,672,000.00	Rp -	Rp 3,520,000.00	Rp 841,500.00	Rp 2,942,700.00	Rp 60,000.00	Rp 1,650,000.00	Rp 350,000.00	Rp -	Rp -	operasional, infaq masjid	Rp 5,844,200.00	Rp (2,324,200.00)	-	19.15	66.03
1/2/2020	Rp 4,776,000.00	Rp 2,464,000.00	Rp -	Rp 7,240,000.00	Rp 881,100.00	Rp 7,016,800.00	Rp 70,000.00	Rp 235,350.00	Rp 350,000.00	Rp -	Rp -	operasional, restu bon	Rp 8,552,900.00	Rp (1,312,900.00)	-	14.89	18.13
2/2/2022	Rp 4,802,000.00	Rp 2,112,000.00	Rp -	Rp 6,914,000.00	Rp 1,068,000.00	Rp 6,186,300.00	Rp 70,000.00	Rp 346,350.00	Rp 350,000.00	Rp -	Rp -	operasional, konsumsi cokro, peralatan kebersihan cokro	Rp 8,020,300.00	Rp (1,106,300.00)	-	11.00	16.00
3/2/2020	Rp 3,918,000.00	Rp 1,144,000.00	Rp -	Rp 5,062,000.00	Rp 987,000.00	Rp 5,367,400.00	Rp 70,000.00	Rp 38,500.00	Rp 350,000.00	Rp -	Rp -	operasional, gosend	Rp 6,812,900.00	Rp (1,750,900.00)	-	33.83	34.59
4/2/	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	operasional,le	Rp	Rp	1.5	-	

2020	4,400,000.00	1,320,000.00	-	5,720,000.00	977,500.00	4,231,500.00	70,000.00	517,500.00	350,000.00	-	minerale, gosen	6,146,500.00	(426,500.00)	9%	7.46%
5/2/2020	Rp 6,809,000.00	Rp 1,469,000.00	Rp -	Rp 8,278,000.00	Rp 511,785.00	Rp 5,935,600.00	Rp 80,000.00	Rp 1,860,000.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional, eskrim	Rp 8,737,385.00	Rp (459,385.00)	16.92%	-5.55%
6/2/2020	Rp 1,458,000.00	Rp 1,672,000.00	Rp -	Rp 3,130,000.00	Rp 705,000.00	Rp 2,388,500.00	Rp 70,000.00	Rp 15,000.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional	Rp 3,528,500.00	Rp (398,500.00)	12.25%	-12.73%
7/2/2020	Rp 4,083,000.00	Rp 2,360,000.00	Rp -	Rp 6,443,000.00	Rp 842,000.00	Rp 3,834,000.00	Rp 70,000.00	Rp 1,530,000.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional, gosend, infaq masjid	Rp 6,626,000.00	Rp (183,000.00)	20.91%	-2.84%
8/2/2020	Rp 5,231,000.00	Rp 1,898,000.00	Rp -	Rp 7,129,000.00	Rp 1,227,100.00	Rp 5,630,500.00	Rp 60,000.00	Rp 28,500.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional, gosend	Rp 7,296,100.00	Rp (167,100.00)	-1.94%	-2.34%
9/2/2020	Rp 3,589,000.00	Rp 1,282,000.00	Rp -	Rp 4,871,000.00	Rp 1,095,700.00	Rp 3,181,100.00	Rp 60,000.00	Rp 48,500.00	Rp 350,000.00	Rp 102,500.00	operasional, gosend	Rp 4,837,800.00	Rp 33,200.00	1.68%	0.68%
10/2/2020	Rp 5,168,000.00	Rp 932,000.00	Rp -	Rp 6,100,000.00	Rp 777,650.00	Rp 5,045,900.00	Rp 40,000.00	Rp 22,000.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional, gosend	Rp 6,235,550.00	Rp (135,550.00)	-1.86%	-2.22%
11/2/2020	Rp 3,784,000.00	Rp 1,408,000.00	Rp -	Rp 5,192,000.00	Rp 849,000.00	Rp 3,489,400.00	Rp 40,000.00	Rp 25,000.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional	Rp 4,753,400.00	Rp 438,600.00	8.93%	8.45%
12/2/2020	Rp 3,001,000.00	Rp 1,817,000.00	Rp -	Rp 4,818,000.00	Rp 382,000.00	Rp 4,577,400.00	Rp 50,000.00	Rp 258,500.00	Rp 350,000.00	Rp -	operasional, gojek, restubon	Rp 5,617,900.00	Rp (799,900.00)	-11.24%	-16.60%

	0	00												%	%
13/2 /202 0	Rp 2,572, 000.0 0	Rp 968,0 00.00	Rp -	Rp 3,540 ,000	Rp 877, 200	Rp 1,864, 000	Rp 50,0 00	Rp 157, 000	Rp 350,0 00	Rp -	operasional, bon restu, utang talangan	Rp 3,298, 200	Rp 241, 800	11. 27	6.8 3%
14/2 /202 0	Rp 4,689, 000.0 0	Rp 1,056 ,000.	Rp -	Rp 5,745 ,000	Rp 310, 000	Rp 3,392, 900	Rp 60,0 00	Rp 35,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	operasional	Rp 4,147, 900	Rp 1,59 7,10 0	28. 41	27. 80
15/2 /202 0	Rp 5,304, 000.0 0	Rp 3,261 ,000.	Rp -	Rp 8,565 ,000	Rp 905, 700	Rp 5,062, 700	Rp 60,0 00	Rp 1,53 0,00	Rp 350,0 00	Rp -	operasional,in faq	Rp 7,908, 400	Rp 656, 600	25. 53	7.6 7%
16/2 /202 0	Rp 5,631, 000.0 0	Rp 1,986 ,000.	Rp -	Rp 7,617 ,000	Rp 548, 900	Rp 3,798, 300	Rp 50,0 00	Rp 125, 500	Rp 350,0 00	Rp -	operasional, gosend, salah input anak ke dewasa	Rp 4,872, 700	Rp 2,74 4,30 0	37. 68	36. 03
17/2 /202 0	Rp 4,274, 000.0 0	Rp 1,652 ,000.	Rp -	Rp 5,926 ,000	Rp 705, 050	Rp 3,976, 300	Rp 50,0 00	Rp 51,5 00	Rp 350,0 00	Rp -	operasional, gosend, sisa makan	Rp 5,132, 850	Rp 793, 150	14. 25	13. 38
18/2 /202 0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	GENERAL CLEANING	Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
19/2 /202 0	Rp 3,573, 000.0 0	Rp 1,656 ,000.	Rp -	Rp 5,229 ,000	Rp 712, 800	Rp 4,814, 000	Rp 30,0 00	Rp 177, 000	Rp 350,0 00	Rp -	operasional, gosend, selisih CD, bon dinda	Rp 6,083, 800	Rp (854, 800)	12. 96	16. 35
20/2 /202 0	Rp 1,408, 000.0 0	Rp 264,0 00.00	Rp -	Rp 1,672 ,000	Rp 983, 300	Rp 1,813, 400	Rp 50,0 00	Rp 25,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	operasional	Rp 3,221, 700	Rp (1,54 9,70 0)	91. 19	92. 69
21/2 /202	Rp 1,634,	Rp 2,112	Rp -	Rp 3,746	Rp 600,	Rp 2,595,	Rp 50,0	Rp 25,0	Rp 350,0	Rp -	OPERASIONAL	Rp 3,621,	Rp 124,	4.0 0%	3.3 3%

JUM LAH	Rp 116,3 09,00 0	Rp 48,11 4,000 -	Rp 23,00 0	Rp 164,4 21,4 93	Rp 60,2 120,10 5,400	Rp 1,58 0,00 0	Rp 12,6 37,0 00	Rp 10,50 0,000 0	Rp 102 50 -		Rp 166,3 85,19 3	Rp (1,96 2,19 3)	#DI V/O !	#DI V/O !
RAT A- RAT A	Rp 3,751 903	Rp 1,552 065 -	Rp 5,303 968	Rp 692, 268	Rp 3,874, 368	Rp 50,9 68	Rp 407, 645	Rp 338,7 10	Rp 3,3 06 -		Rp 5,367, 264	Rp (63,2 97)		
TERT INGG I	Rp 6,809, 000	Rp 3,261 000 -	Rp 8,565 000	Rp 1,42 0,95 0	Rp 7,016, 800	Rp 80,0 00	Rp 1,86 0,00 0	Rp 350,0 00	Rp 102 50 0	Rp -	Rp 8,737, 385	Rp 2,74 4,30 0		
TERE NDA H	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp (2,32 4,20 0)		
												Rp (19,6 22)		
												Rp (1,94 2,57 1)		
												ZAKAT (1%)		
												LABA BERSIH SETELAH ZAKAT		

STEAK ADDICT CABANG JOGJAPARADISE
PERIODE YANG BERAKHIR 29 MARET 2020

TGL	OMSET		BONUS KARYAWAN	OMSET BERSIH	BELANJA HARIAN	BAHAN/STOCK	KONSUMSI	BIAYA LAIN-LAIN	GAJIKARYAWAN	LISTRIK	BIAYASEWA	KETERANGAN	TOTAL BIAYA OPERASIONAL	SELIH	LABA BERSIH	GP M	NP M
	TUNAI	DEBIT															
3/1/2020	Rp 3,882,000.00	Rp 792,000.00	Rp -	Rp 4,674,000	Rp -	Rp 2,450,000	Rp 40,000	Rp 25,000	Rp 350,000	Rp -	Rp234,000	OPERASIONAL, BONUS, RESTU	Rp 3,099,000		Rp 1,575,000	39.24%	33.70%
3/2/2020	Rp 8,095,000.00	Rp 975,000.00	Rp -	Rp 9,070,000	Rp 251,600	Rp 7,981,700	Rp 30,000	Rp 65,000	Rp 350,000	Rp 105,000	Rp234,000	OPERASIONAL, GOSEND	Rp 9,017,300	Rp23,100	Rp 29,600	3.88%	0.33%
3/3/2020	Rp 7,700,000.00	Rp 1,040,000.00	Rp -	Rp 8,740,000	Rp 314,100	Rp 7,759,200	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 350,000	Rp -	Rp234,000	OPERASIONAL, GOSEND	Rp 8,712,300		Rp 27,700	3.28%	0.32%
3/4/2020	Rp 9,295,000.00	Rp 1,360,000.00	Rp -	Rp 10,655,000	Rp 443,700	Rp 9,018,300	Rp 30,000	Rp 35,000	Rp 350,000	Rp -	Rp234,000	OPERASIONAL	Rp 10,111,000		Rp 544,000	7.63%	5.11%
3/5/2020	Rp 8,835,000.00	Rp 1,170,000.00	Rp -	Rp 10,005,000	Rp 371,100	Rp 9,534,000	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 350,000	Rp -	Rp234,000	OPERASIONAL	Rp 10,544,100		Rp (539,100)	-2.80%	-5.39%
3/6/2020	Rp 8,175,000.00	Rp 2,015,000.00	Rp 120,000	Rp 10,072,000	Rp 221,000	Rp 9,226,000	Rp 30,000	Rp 79,000	Rp 350,000	Rp 102,000	Rp234,000	operasional,	Rp 10,243,000		Rp (173,000)	1.39%	-1.70%

	000.000	,000.00	0,000	150	500	00	00	00	500		gosen d, onsumsi kemari n	,150		150)	2%
3/7/2020	Rp 10,515,000.00	Rp 2,925,000.00	Rp 150,000	Rp 13,290,000	Rp 282,300	Rp 9,713,500	Rp 20,000	Rp 70,500	Rp 350,000	Rp -	operasional, gosen d	Rp 10,670,300	Rp 2,619,700	22.00%	19.71%
3/8/2020	Rp 10,165,000.00	Rp 2,795,000.00	Rp 140,000	Rp 12,820,000	Rp 299,400	Rp 8,440,500	Rp 20,000	Rp 60,000	Rp 350,000	Rp -	operasional, gosen d, bon restu	Rp 9,403,900	Rp 3,416,100	28.94%	26.65%
3/9/2020	Rp 4,632,000.00	Rp 1,052,000.00	Rp -	Rp 5,684,000	Rp 413,400	Rp 4,073,500	Rp 30,000	Rp 45,000	Rp 350,000	Rp 102,500	operasional, gosen d, bon ipek	Rp 5,248,400	Rp 435,600	12.57%	7.66%
3/10/2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	#DI V/D !	#DI V/D !
3/11/2020	Rp 5,887,000.00	Rp 1,354,000.00	Rp -	Rp 7,241,000	Rp 251,500	Rp 5,111,100	Rp 30,000	Rp 102,000	Rp 350,000	Rp -	operasional, bon ipek, bon restu, gaji vega	Rp 6,078,600	Rp 1,162,400	20.69%	16.05%
3/12/2020	Rp 4,588,000.00	Rp 1,056,000.00	Rp -	Rp 5,644,000	Rp 529,600	Rp 4,733,200	Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 350,000	Rp -	operasional	Rp 5,901,800	Rp (257,800)	0.02%	4.57%

	0	00																
3/13	Rp 1,551, 000.0 0	Rp 1,264 ,000. 00	Rp -	Rp 2,815, 000	Rp 436, 100	Rp 2,377, 300	Rp 20,0 00	Rp 25,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	Rp23 4,000	operasional, bon restu, bon rizki	Rp 3,442, 400	Rp (627, 400)	13.09 %	- 29 %		
3/14	Rp 6,454, 000.0 0	Rp 2,381 ,000. 00	Rp -	Rp 8,835, 000	Rp 194, 088	Rp 4,760, 400	Rp 20,0 00	Rp 250, 000	Rp 350,0 00	Rp 102, 500	Rp23 4,000	operasional	Rp 5,910, 988	Rp 2,924, 012	38.57 %	33.10 %		
3/15	Rp 3,889, 000.0 0	Rp 528,0 00.00	Rp -	Rp 4,417, 000	Rp 107, 000	Rp 2,777, 900	Rp 30,0 00	Rp 25,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	Rp23 4,000	operasional	Rp 3,523, 900	Rp 893,1 00	26.08 %	20.22 %		
3/16	Rp 2,229, 000.0 0	Rp 352,0 00.00	Rp -	Rp 2,581, 000	Rp 247, 000	Rp 2,170, 700	Rp 30,0 00	Rp 125, 000	Rp 350,0 00	Rp -	Rp23 4,000	operasional	Rp 3,156, 700	Rp (575, 700)	8.40 %	- 31 %		
3/17	Rp 4,115, 000.0 0	Rp 650,0 00.00	Rp -	Rp 4,765, 000	Rp 220, 300	Rp 4,239, 300	Rp 10,0 00	Rp 25,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	Rp23 4,000	operasional	Rp 5,078, 600	Rp (313, 600)	- 1.15 %	- 6.58 %		
3/18	Rp 3,210, 000.0 0	Rp 785,0 00.00	Rp -	Rp 3,995, 000	Rp 204, 250	Rp 4,403, 400	Rp 10,0 00	Rp 49,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	Rp23 4,000	gospne, operasional, bon rizky, bon bayu	Rp 5,250, 650	Rp (1,25 5,650)	- 24.35 %	- 31.43 %		
3/19	Rp 4,375, 000.0 0	Rp 910,0 00.00	Rp -	Rp 5,285, 000	Rp 209, 000	Rp 5,117, 800	Rp 20,0 00	Rp 15,0 00	Rp 350,0 00	Rp -	Rp23 4,000	operasional	Rp 5,945, 800	Rp (660, 800)	- 7.79 %	12.50 %		

3/20 /2020	Rp 3,430,000.00	Rp 910,000.00	Rp -	Rp 4,340,000	Rp 387,806	Rp 4,318,500	Rp 20,000	Rp 35,000	Rp 350,000	Rp -	Rp23 4,000	operasional, bon bayu	Rp 5,345,306	Rp (1,005,306)	16.97%	23.16%
3/21 /2020	Rp 3,695,000.00	Rp 780,000.00	Rp -	Rp 4,475,000	Rp 297,986	Rp 5,357,300	Rp 20,000	Rp 2,510,000	Rp 350,000	Rp -	Rp23 4,000	infaq masjid, bon bayu, operasional, gosen d	Rp 8,769,286	Rp (4,294,286)	34.64%	95.96%
3/22 /2020	Rp 3,125,000.00	Rp 715,000.00	Rp -	Rp 3,840,000	Rp 316,700	Rp 2,502,000	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 350,000	Rp -	Rp23 4,000	operasional, bon ipek, bon rajez	Rp 3,447,700	Rp 392,300	16.96%	10.22%
3/23 /2020	Rp 2,210,000.00	Rp 715,000.00	Rp -	Rp 2,925,000	Rp 304,450	Rp 911,600	Rp 30,000	Rp 305,000	Rp 350,000	Rp -	Rp23 4,000	operasional, eskrim aice	Rp 2,135,050	Rp 789,950	45.43%	27.01%
3/24 /2020	Rp 264,000.00	Rp 130,000.00		Rp 394,000	Rp 285,050		Rp 30,000	Rp 25,000	Rp 350,000	Rp -	Rp23 4,000	operasional, bon ipek	Rp 924,050	Rp (530,050)	68.79%	134.53%
3/25 /2020	Rp 153,000.00	Rp 788,000.00	Rp -	Rp 941,000	Rp 64,000	Rp 801,700	Rp 30,000		Rp 350,000	Rp 102,500	Rp23 4,000	bon ipek, bon bayu, bon rajez	Rp 1,582,200	Rp (641,200)	43.27%	68.14%
3/26 /2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O	#DI V/O

0															!	!
3/27 /2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
3/28 /2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
3/29 /2020	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -	#DI V/O !	#DI V/O !
JUM LAH	Rp 120,4 69,00 0	Rp 27,44 2,000	Rp 410,0 00	Rp 147,5 01,00 0	Rp 6,65 1,58 0	Rp 117,77 610, 9,400	Rp 000	Rp 3,97 0,50 0	Rp 8,400 515, 000	Rp 16,00	Rp5,6 16,00 0			Rp 3,935 420	#DI V/O !	#DI V/O !
RAT A- RAT A	Rp 3,650, 575.7 6	Rp 831,5 75.76	Rp 12,81 2.50	Rp 4,469 727. 27	Rp 201, 563. 03	Rp 18,4 3,680, 606.25	Rp 84.8 5	Rp 124, 078. 13	Rp 16,0 254,5 45.45	Rp 93.7 5	Rp23 4,000			Rp 119,2 55.15		
TERT ING GI	Rp 3,882, 000.0 0	Rp 792,0 00.00	Rp 4,674 00.	Rp 000. 00	Rp 2,450, 000.00	Rp 40,0 00.0 0	Rp 25,0 00.0 0	Rp 350,0 00.00	Rp -	Rp23 4,000				Rp 1,575 000. 00		

Lampiran 11: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab Jual Beli

BUKU II | 29
TENTANG AKAD**Bagian Keempat
Bai' dengan Syarat Khusus****Pasal 73**

Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.

Pasal 74

Apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

**Bagian Kelima
Berakhirnya Akad Bai'****Pasal 75**

- (1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual-beli.
- (2) Mengakhiri akad jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Selesaiannya akad jual-beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.
- (4) Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

**Bagian Keenam
Objek Bai'****Pasal 76**

Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah:

BAB IV**BAI'****Bagian Pertama****Rukun Bai'****Pasal 56**

Rukun bai' terdiri atas :

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Obyek jual-beli terdiri atas ben'da yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Bagian Keempat
Ingkar Janji dan Sanksinya

Pasal 36

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan risiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara

Pasal 39

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

- a. barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- b. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pasal 77

Jual-beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

Pasal 78

Beberapa hal yang termasuk ke dalam jual-beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bella Nur Afika Kusumaningrum
NIM : 162111316
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 1 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. HP : 081215358810
Email : Bellaafika123@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Desa Laban
2. SDN Sampangan No. 26 Pasar Kliwon
3. SMP Batik Surakarta
4. SMA N 2 Sukoharjo
5. IAIN Surakarta, Fakultas Syariah